

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN
SATWA LIAR DILINDUNGI YANG DILAKUKAN
OLEH ANAK DIBAWAH UMUR**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapat Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD ADRIL SHUFI WARUWU

2006200354



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Sabtu**, Tanggal **31 Agustus 2024**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD ADRIL SHUFI WARUWU
NPM : 2006200354
PRODI / BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU
PENYELENDUPAN SATWA LIAR DILINDUNGI YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

Dinyatakan : (**B+**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Lebih Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam Bagian Pidana

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0122087502

NIDN : 018047901

Anggota Penguji :

1. Dr. MUHAMMAD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H
2. Dr. SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H.
3. BURHANUDDIN, S.H., M.H

1. 

2. 

3. 



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Disesatkan oleh: *(Signature)*
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD ADRIL SHUFI WARUWU
NPM : 2006200354
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN SATWA LIAR DILINDUNGI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
Penguji :
1. Dr. MHD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H NIDN. 0018098801
2. Dr. SYOFIATY LUBIS, S.H., M.H NIDN. 2027017401
3. BURHANUDDIN, S.H., M.H NIDN. 0118047901

Lulus, dengan nilai B+, Predikat Lebih Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ditetapkan di Medan
Tanggal, 31 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

(Signature)
Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502




(Signature)
Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Penyelundupan Satwa Liar Dilindungi Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur
Nama : Muhammad Adril Shufi Waruwu
Npm : 2006200354
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 26 Agustus 2024.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. Muhammad Teguh Syuhada Lubis, S.H.,M.H</u> NIDN : 0018098801	<u>Dr. Syofiaty Lubis,S.H.,M.H.</u> NIDN : 2027017401	<u>BURHANNUDDIN, S.H.,M.H</u> NIDN: 0118047901

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 012287502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :

NAMA : MUHAMMAD ADRIL SHUFI WARUWU
NPM : 2006200354
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU PENYELENDUPA SATWA LIAR DILINDUNGI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
PENDAFTARAN : TANGGAL 23 AGUSTUS 2024

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.,M.Hum

NIDN. 0122087502

BURHANUDDIN, S.H.,M.H

NIDN. 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar diartikan
Menyer dan tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : MUHAMMAD ADRIL SHUFI WARUWU
NPM : 2006200354
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM PIDANA
Judul skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU PENYELENDUPAN
SATWA LIAR DILINDUNGI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
DIBAWAH UMUR
Dosen Pembimbing : BURHANNUDDIN, S.H.,M.H
(NIDN. 0118047901)

Selanjutnya layak untuk diujikan


Medan, 26 Agustus 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dasar pengabdian sosial ini agar disebarkan
kepada masyarakat luas

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	: Muhammad Adril Shufi Waruwu
NPM	: 2006200354
PRODI/BAGIAN	: HUKUM/ Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI	: Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Penyelundupan Satwa Liar Dilindungi yang dilakukan oleh anak dibawah umur

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 22 Agustus 2024

DOSEN PEMBIMBING

Burhauddin S.H., M.H.
NIP/NIDN/NIDK: 011.80.42.901

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAKI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 5516/KAN-PT/Akred/PT/09/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Adril Shufi Waruwu
NPM : 2006200354
Program Studi/Bagian : Hukum / Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Penyelundupan Satwa Liar Dilindungi Yang dilakukan oleh Anak Dibawah Umur
Pembimbing : Burhanuddin, S.H., M.H.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	02 Maret 2024	Diskusi judul	
	25 Maret 2024	Seminar proposal	
	15 April 2024	Perbaiki Rumusan masalah	
	30 April 2024	Perbaiki Tujuan pustaka	
	25 Mei 2024	Masukkan data/sumber kewahyuan	
	15 Juni 2024	Perbaiki Bab III subbab B/C	
	02 Juli 2024	Perbaiki Kesimpulan	
	06/07/2024	Saran supaya dirungsas	
		Bedah Buku 20 08 24	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 20 Agustus 2024.....

Diketahui:

an Dekan Fakultas Hukum
Wakil Dekan III

Dr. Atekih Rahmi, S.H., M.H.
~~Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.~~
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

BURHANUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MUHAMMAD ADRIL SHUFI WARUWU
NPM : 2006200354
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU PENYELENDUPAN SATWA LIAR DILINDUNGI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Unggul | Cerdas

Medan, 13 September 2024

Saya yang menyatakan,



MUHAMMAD ADRIL SHUFI WARUWU
NPM. 2006200354

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan nikmat, berkat, serta rahmat yang berlimpah kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum di universitas muhammadiyah sumatera utara. Adapun judul skripsi ini adalah **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN SATWA LIAR YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR.**

Pada penyusunan skripsi tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis yang selalu mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini baik dalam fasilitas maupun mental, dan penulis ucapkan juga kepada keluarga besar penulis yang turut membantu penulis dalam memberikan ide dan gagasan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Selanjutnya penulis mengucapkan kepada para pihak antara lain Kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP. atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Ucapan senada juga penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.hum. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. Wakil Dekan II, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. Ucapan Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Burhanuddin, S.H., M.H. Selaku pembimbing dan ucapan terimakasih juga penulis sampaikan kepada seluruh staf pengajar dan beserta Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian Juga saya ucapkan terima kasih yang sangat besar kepada teman saya bernama Adinda Puspita Andiani yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for just being me at all times.

Menyadari atas segala keterbatasan kemampuan penulis bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun. Penulis juga berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Terimakasih atas segala bantuannya.

Medan, Agustus 2024
Hormat saya,
Penulis

MUHAMMAD ADRIL SHUFI WARUWU
NPM. 2006200354

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU PENYELUNDUPAN SATWA LIAR DILINDUNGI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

MUHAMMAD ADRIL SHUFI WARUWU
NPM. 2006200354

Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Penyelundupan dan perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi dapat mengakibatkan kepunahan satwa liar dilindungi yang ada di Indonesia. Pudahnya beberapa jenis satwa yang dilindungi ini merupakan tanda bahwa masyarakat belum menyadari pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem di Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Perlindungan Hukum terhadap Satwa Liar Dilindungi Di Indonesia; penerapan sanksi pidana terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku penyelundupan satwa liar yang dilindungi; upaya perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam kasus penyelundupan satwa liar dilindungi

Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus, data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Kemudian dioalah menggunakan analisis kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap anak dibawah umur yang menyelundupkan satwa liar yang dilindungi di Indonesia, untuk mengetahui sanksi pidana terhadap anak dibawah umur yang menyelundupkan satwa liar yang dilindungi serta untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam kasus penyelundupan satwa liar dilindungi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upaya penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana memerlukan penanganan yang tepat, sebab persoalan anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki dampak yang berbeda antara pemidanaan dan pembinaan. Terkait upaya perlindungan hukum bagi anak khususnya yang bermasalah dengan hukum, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur khusus mengenai diversi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang tentunya dengan tujuan agar hak-hak anak dalam hal ini yang bermasalah dengan hukum lebih terlindungi dan terjamin.

Kata Kunci : Penyelundupan, Satwa liar, Anak dibawah umur

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Abstrak	iii
Daftar Isi.....	iv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Tujuan Penelitian	6
B. Manfaat Penelitian	6
C. Definisi Operasional	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Pendekatan Penelitian	11
4. Sumber Data Penelitian	12
5. Alat Pengumpulan Data	13
6. Analisis Data.....	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Penyelundupan.....	15
B. Satwa Liar Dilindungi.....	21
1. Pengertian Satwa Liar Dilindungi.....	21
2. Sanksi Pidana terhadap Satwa Liar Dilindungi	23
C. Anak Dibawah Umur	27

BAB III PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Satwa Liar Dilindungi Di Indonesia	31
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Penyelundupan Satwa Liar Yang Dilindungi.....	44

C. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Kasus Penyelundupan Satwa Liar Dilindungi	65
---	----

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	79
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan beriklim tropis yang memiliki berbagai macam jenis flora dan fauna. Keanekaragaman flora fauna yang dimiliki oleh Indonesia mengundang perhatian dan kekaguman banyak pihak didunia. Maka dari itu sudah sepatutnya untuk menjadikan sektor lingkungan menjadi salah satu hal utama yang harus difokuskan agar menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem di Indonesia.

Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan flora dan fauna serta ekosistemnya maka perlindungan terhadap jenis satwa dan tumbuhan liar menjadi salah satu pilar yang penting. Terdapatnya jenis endemik dalam satu kawasan konservasi ataupun kawasan lainnya bisa menjadi indikator bahwa perlindungan dan pengelolaan kawasan tersebut berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa yang disebut Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air, dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Karena kurangnya pemahaman masyarakat untuk membedakan jenis satwa yang dilindungi dan tidak dilindungi menjadikan banyaknya perburuan, perdagangan dan penyelundupan satwa liar yang dilakukan oleh masyarakat.

Perdagangan ilegal, khususnya penyelundupan “satwa liar dilindungi” telah menjadi kejahatan terorganisasi yang melibatkan jaringan internasional. Hal ini diyakini turut mendorong proses kepunahan satwa secara signifikan, dan merugikan negara.¹

Penyelundupan dan perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi dapat mengakibatkan kepunahan satwa liar dilindungi yang ada di Indonesia. Pudahnya beberapa jenis satwa yang dilindungi ini merupakan tanda bahwa masyarakat belum menyadari pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem di Indonesia. Spesies yang telah punah atau hampir punah tanpa disadari mempunyai peranan yang sangat penting terhadap keseimbangan ekosistem, sehingga pudahnya spesies tersebut akan menghancurkan pertumbuhan dan perkembangan ekosistem dan pada akhirnya menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi kelangsungan seluruh makhluk hidup di bumi.

Salah satu pemicu maraknya penyelundupan hewan dan perdagangan liar di Indonesia adalah karena lemahnya penegakan hukum dan perlindungan bagi satwa-satwa tersebut. Padahal penegakan hukum merupakan poin penting untuk mengurangi bahkan menghentikan perdagangan satwa-satwa dilindungi kepada pelanggarnya. Perlindungan hukum yang nyata terhadap kelestarian lingkungan khususnya lingkungan hidup termasuk satwa-satwa liar didalamnya diharapkan dapat berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan satwa agar tidak punah dan tetap dapat bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang.

¹ A.D. Agung Sulisty. (2020). “Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Dan Tidak Dilindungi Dalam Aturan Hukum Nasional Dan Internasional (Studi Kasus Penyelundupan Tiliqua Gigas)”. Jurnal Hukum Transnasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, halaman 1–2.

Dalam Al-Quran terdapat sejumlah ayat serta penafsiran yang melarang dengan tegas untuk tindak pidana penyelundupan hewan liar dilindungi, yang telah dituliskan dalam kitab suci Al-Quran.

Surat Al-Qashash [28], ayat 77, Allah berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Koservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya telah mengatur tentang peburuan, perdagangan satwa dilindungi, termasuk pemindahan satwa dari Indonesia menuju ke luar Indonesia atau dari suatu daerah di Indonesia menuju ke suatu daerah di Indonesia lainnya atau dapat disebut penyelundupan merupakan perbuatan yang dilarang.

Dalam Undang-Undang tersebut mengatur pula mengenai ketentuan pidana bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran sesuai yang diatur dalam pasal-pasal dalam undang-undang tersebut. Terdapat tiga bentuk sanksi pidana yang dapat dikenakan pada pelanggar pasal tersebut, yakni pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda. Pidana penjara yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana adalah maksimum 10 (sepuluh) tahun sebagaimana diatur dalam ketentun Pasal 40 ayat (1).

Sedangkan pidana penjara yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana dalam Pasal 40 ayat (2) adalah maksimum 5 (lima) tahun.²

Akan tetapi apabila penyelundupan satwa liar dilindungi ini melibatkan anak di bawah umur sebagai pelaku, penegakan hukum menjadi lebih rumit karena perlu mempertimbangkan aspek peradilan anak dan perlindungan anak. Pada Tahun 2023 bulan Juni Polisi menggagalkan penyelundupan 10 satwa liar dilindungi di Sorong, Papua Barat Daya. Tiga pelaku yang ditangkap dalam kasus ini kini telah ditetapkan sebagai tersangka.

Direktorat Polairud Polda Papua Barat bersama BKSDA Papua Barat menangkap tiga tersangka masing-masing berinisial AW (17), WH (29) dan ST (27). Pengungkapan kasus tersebut terjadi di dua tempat dan waktu yang berbeda. Salah seorang tersangka berinisial AW (17) ditangkap diatas kapal sabuk Nusantara 75 yang berangkat dari Seram menuju ke Sorong. Tersangka yang masih dibawah umur ini kedapatan membawa 2 ekor burung Perkici Pelangi. Akibat perbuatannya AW (17) Dijerat Pasal 40 ayat (2) j.o Pasal 21 ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam, Hayati, dan Ekosistem, dengan ancaman hukuman 5 tahun, denda Rp.100.000.000. Walaupun masih dibawah umur tersangka tetap diperiksa dan untuk proses hukumnya sementara diversi.³

² Mahrus Ali dan Ayu Izza Elvany, 2014, *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*, Yogyakarta: UII Press, halaman 91.

³ Juhra Nasir, "Polisi Gagalkan Penyelundupan 10 Satwa Liar di Sorong, 3 Pelaku Ditangkap", <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6803852/polisi-gagalkan-penyelundupan-10-satwa-liar-di-sorong-3-pelaku-ditangkap>, di akses pada tanggal 4 Maret 2024.

Seperti yang telah disebut sebelumnya, kasus penyelundupan satwa dilindungi yang dilakukan oleh anak dibawah umur ini masih memiliki banyak pertimbangan. Jika seorang anak yang dinyatakan bersalah dan dimintai pertanggungjawaban di pengadilan maka hal tersebut berdampak ke masa depan mereka, sehingga jangan karena penanganan yang salah dan bersifat formalitas, potensi anak yang sedemikian rupa justru berkembang ke arah yang negatif dan berbahaya.⁴

Tujuan penyelenggaraan sistem peradilan anak (Juvenile Justice) tidak semata-mata bertujuan untuk menjatuhkan sanksi pidana bagi anak yang telah melakukan tindak pidana (kenakalan anak), tetapi lebih difokuskan pada dasar pemikiran bahwa penjatuhan sanksi tersebut sebagai sarana mendukung mewujudkan kesejahteraan anak pelaku tindak pidana. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.⁵

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penelitian ini akan mengangkat judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Penyelundupan Satwa Liar Dilindungi Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur”**

⁴ Asliani Harahap. (2018). “Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia”. DELEGATA Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu. Vol 3, No 2, halaman 221.

⁵ Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, halaman 1.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dan untuk memudahkan pencapaian tujuan pembahasan dapat dikemukakan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

- a) Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Satwa Liar Dilindungi Di Indonesia?
- b) Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku penyelundupan satwa liar yang dilindungi?
- c) Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam kasus penyelundupan satwa liar dilindungi?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana terhadap anak dibawah umur yang menyelundupkan satwa liar yang dilindungi di Indonesia.
- b) Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap anak dibawah umur yang menyelundupkan satwa liar yang dilindungi.
- c) Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam kasus penyelundupan satwa liar dilindungi.

B. Manfaat Penelitian

Berkenaan dengan permasalahan di atas, diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

- a) Manfaat teoritis yang diharapkan agar memberikan gambaran mengenai Tinjauan yuridis terhadap pelaku penyelundupan satwa liar dilindungi yang

dilakukan oleh anak dibawah umur, serta disisi lain diharapkan bahwa dengan penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan baik masyarakat maupun para anak itu sendiri dan juga diharapkan menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

- b) Manfaat praktis, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam menyempurnakan strategi menyelesaikan permasalahan penyelundupan satwa liar dilindungi dan untuk mengetahui penerapan sanksi pidana oleh aparat kepolisian terhadap kasus tindak pidana penyelundupan satwa liar dilindungi yang dilakukan anak dibawah umur.

C. Definisi Operasional

Penelitian ini memiliki berbagai variabel di dalam judul dan agar pembahasan dalam penelitian ini tidak melebar ke pembahasan lain dan hanya fokus pada permasalahan yang sedang dikaji maka dirasa perlu untuk memberikan batasan variabel Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Penyelundupan Satwa Liar Dilindungi Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur”**. Terdapat uraian definisi operasional sebagai berikut:

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan ke dalam arti tertentu. Sedangkan yuridis adalah semua hal yang memiliki arti hukum yang diakui dan dianggap hukum serta dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya. Jadi yang dimaksud tinjauan yuridis berarti

mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari aspek hukumnya.

2. Penyelundupan

Yang dimaksud dengan Penyelundupan dalam penelitian ini adalah tindakan penyelundupan satwa liar dilindungi yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

3. Satwa Liar Dilindungi

Yang dimaksud dengan Satwa liar dilindungi dalam penelitian ini adalah hewan-hewan dilindungi yang populasinya terancam punah dan membutuhkan perlindungan khusus untuk memastikan kelangsungan hidup mereka.

4. Anak Dibawah Umur

Yang dimaksud Anak di bawah umur dalam penelitian ini adalah seseorang anak yang belum mencapai usia 18 tahun yang melakukan tindak pidana. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

D. Keaslian Penelitian

Penulisan Karya Ilmiah dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Penyelundupan Satwa Liar Dilindungi Yang dilakukan Oleh Anak dibawah Umur” adalah asli yang dilakukan oleh penulis sendiri berdasarkan berbagai literature seperti buku-buku, jurnal, al-quran dan hadist serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang bersesuaian dengan penelitian sekarang adalah sebagai berikut:

1. Penegakkan hukum pidana terhadap penyelundupan satwa yang dilindungi berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya (studi di wilayah hukum pengadilan negeri sleman), Nabilah Syahni Nim : 14410183, penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum non-doktrinal atau penelitian hukum empiris. Yogyakarta 2018 dalam penelitian ini membahas mengenai penyebab kasus penyelundupan satwa yang dilindungi tidak sampai ke pengadilan saat ditangani oleh ppns bksda dan penegakkan hukum pidana terhadap kasus penyelundupan satwa yang dilindungi sesuai yang diatur dalam pasal 21 ayat (2) uu no 5 tahun 1990 oleh kepolisian daerah yogyakarta, ppns bksda yogyakarta, kejaksaan negeri sleman, dan pengadilan negeri sleman.
2. Penegakan hukum terhadap penyelundupan satwa liar yang dilindungi di wilayah hukum pengadilan negeri palembang (studi putusan no. 1275/pid.b/lh/2019/pn plg), Anika Rodilla Nim 502016087 jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan analisa terhadap pasal-pasal dan peraturan perundangundangan yang mengatur permasalahan dalam skripsi yang bersifat normatif, palembang, 2020 dalam penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penyelundupan satwa liar yang dilindungi di wilayah hukum pengadilan negeri palembang (studi putusan no. 1275/pid.b/lh/2019/pn plg) dan penyebab terjadinya penyelundupan satwa liar yang dilindungi.
3. Analisis kriminologis terhadap penyelundupan satwa liar yang dilindungi, Muhammad Said Nim 02011181520050, jenis penelitian ini menggunakan

penelitian yuridis empiris, yuridis yaitu menggunakan undang-undang atau bahan-bahan yang berkaitan dengan permasalahan, sedangkan empiris yaitu keberlakuan hukum dalam masyarakat dengan mencari data ke lapangan. Dalam penelitian ini membahas mengenai faktor penyebab terjadinya penyelundupan satwa liar yang dilindungi dan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh balai konservasi sumber daya alam (bksda) provinsi sumatera selatan terhadap penyelundupan satwa liar yang dilindungi.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan mencari data ilmiah yang valid yang bertujuan untuk ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan pengetahuan tertentu yang pada akhirnya digunakan untuk mendalami, memahami dan mengantisipasi masalah.⁶ Fungsi Metode penelitian adalah guna menambah kemampuan penulis untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara baik dan lengkap.⁷

Agar memperoleh data atau informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan maka diperlukan langkah-langkah atau metode penelitian, sehingga memperoleh data yang akurat maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini maka, jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif, jenis penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan, yang

⁶ Nana Darna dan Elin Herlina, 2018, *Memilih Metode Penelitian Yang Tepat*, Jakarta: Gramedia, halaman 5.

⁷ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Padang: LPPM Universitas Bung Hatta 2022, halaman 17.

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan cara melakukan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.⁸

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti. Penelitian hukum ini terdapat beberapa pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang akan dicarikan jawabannya.⁹

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan diantaranya yaitu Pendekatan perundang – undangan, yang didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Peraturan Perundang-undangan, dan penelitian sistematis dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Dan

⁸ Ida Hanifah dkk, 2018, *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Medan: CV Pustaka Prima, halaman 19.

⁹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, halaman 25.

pendekatan kasus yang dilakukan dengan mengkaji beberapa kasus yang berkaitan dengan penelitian ini, pendekatan penelitian ini juga menggunakan data dan bahan kepustakaan sebagai sumber penelitian.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah sumber subjek dari mana data dapat diperoleh, sumber data yang dipergunakan penulis dalam penelitian hukum ini terdiri sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam: yaitu Al-Qura'an dan hadist. Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Qur'an Yaitu surat Al-Qashash, ayat 77 dan surah An-Nisa, ayat 135 yang memiliki kaitan dalam penelitian ini sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang diteliti, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Pidana selanjutnya disebut KUHP), Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Hukum Pidana Indonesia (selanjutnya disebut KUHP Baru Indonesia), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Koservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, dan peraturan perundang – undangan lainnya

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen- dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan,¹⁰ dan publikasi hukum yang relevan dengan tindak pidana penyelundupan hewan secara online di Indonesia

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data kepustakaan (*library research*) yang diperoleh melalui dua cara yaitu offline dan online.

1. Offline, yaitu menghimpun data kepustakaan (*library research*) yang dilakukan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau kampus lain guna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
2. Online, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara searching melalui media social atau ineternet guna mendapatkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian seperti jurnal hukum, artikel hukum, peristiwa hukum, dan data lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data yaitu menguraikan data dalam bentuk rumusan norma sehingga mudah dibaca dan diberi arti apabila data yang dipergunakan secara

¹⁰ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Palu: Sinar Grafika, halaman 175.

kuantitatif. Selain itu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan dipahami, Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.

Pada penelitian ini, Penulis mengangkat Judul terkait Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Penyelundupan Satwa Liar yang dilindungi dilakukan oleh Anak dibawah Umur. Maka, pada penelitian ini Penulis akan melakukan penelitian terkait ketentuan yuridis tindak pidana penyelundupan satwa liar dilindungi yang ada di indonesia, mengkaji mengenai implementasi yuridis terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan satwa liar dilindungi yang ada di indonesia, serta mengkaji sejauh mana penerapan hukum dan rasa keadilan terhadap pelaku yang diberikan oleh Hakim yang mengadili perkara tersebut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA.

A. Tinjauan Umum Penyelundupan

Penyelundupan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara, perbuatan menyelundup atau menyelundupkan, pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.

Sedangkan Menurut Yudi Wibowo Sukinto, pengertian penyelundupan tidak termasuk penyelundupan manusia antar negara, karena pengertian tentang penyelundupan hanya digunakan khusus untuk kegiatan ekspor dan impor barang saja. Hal ini berbeda dengan pengertian penyelundupan yang dimaksud United Stated Customs an Border Protection, selain menangani perkara penyelundupan dalam rangka ekspor dan impor barang, juga menangani imigran gelap ke negara Amerika. Hukum di Indonesia tidak mengenal istilah penyelundupan manusia (human smuggling), tetapi yang dikenal dengan sebutan imigran gelap.¹¹

Elizabeth A Martin memberi pengertian penyelundupan (smuggling) sebagai: *The offence of importing or exporting specified goods that are subject to customs or excise duties without having paid the requisite duties. Smuggled goods are liable to confiscation and smuggler is liable to pay treble their value or a sum laid down by the law (whichever is greater); offender may alternatively, or*

¹¹ Yudi Wibowo Sukinto, 2013, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia; Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 39.

additionally, receive a term of imprisonment"¹² (Penyelundupan yaitu pelanggaran dalam impor atau ekspor, khususnya barang-barang yang ditetapkan kena bea masuk/pajak oleh petugas bea dan cukai atau kebiasaan tanpa membayar bea masuk/pajak yang telah ditetapkan bea dan cukai. Sanksi yang tepat diberikan kepada penyelundupan adalah penyitaan barang atau dapat dikenakan untuk membayar denda tiga kali lipat nilai mereka atau suatu jumlah yang ditetapkan oleh hukum (yang paling mana saja lebih besar); pelanggaran boleh sebagai alternatif, atau apalagi menerima hukuman pidana dalam waktu tertentu).

Menurut Baharuddin Lopa, pengertian tentang penyelundupan (smuggling atau Smokkle) adalah: "Mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi formalitas pabean (douaneformaliteiten) yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan".¹³

Menurut Interpol wildlife crime adalah membawa, memperdagangkan, memanfaatkan dan memiliki tumbuhan dan satwa liar yang melanggar hukum nasional dan internasional.¹⁴ Hukum internasional yang mengatur pemanfaatan dan perdagangan tumbuhan dan satwa liar adalah CITES. Sedangkan Kebijakan pemerintah Indonesia dalam hukum di Indonesia yang terkait dengan kejahatan terhadap tumbuhan dan satwa liar antara lain:

¹² *Ibid*, halaman 114-115.

¹³ Baharudin Lopa, 2002, *Tindak Pidana Ekonomi*, Jakarta: Pratnya Paramita, halaman 29.

¹⁴ Stephen F Pires dan William D Moreto. (2011). "Preventing Wildlife Crimes: Solutions That Can Overcome the 'Tragedy of the Commons'". *Euro Journal of Criminal Policy Research*, halaman 101.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Tindak pidana kepabeanan atau penyelundupan merupakan tipe kejahatan yang termasuk dalam kategori economic crimes. Hal ini tidak terlepas dari fakta bahwa penyelundupan merupakan kejahatan yang mengurangi pendapatan negara sehingga dapat mengganggu stabilitas ekonomi. Istilah kepabeanan diperkenalkan dalam UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (UU Kepabeanan). Pada Pasal 1 ayat (1) undang-undang a quo disebutkan bahwa kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atau lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Selain istilah kepabeanan sebagai istilah yuridis, secara doktrin dikenal pula terminologi penyelundupan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyelundupan diartikan sebagai pemasukan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyelundupkan barang terlarang.¹⁵

¹⁵ Hariman Satria, 2022, *Hukum Pidana Khusus*, Depok : Rajagrafindo Persada, halaman 77.

Istilah penyelundupan-menyelundup sebenarnya bukan istilah yuridis. Ia merupakan pengertian yang gejala sehari-hari, dimana seseorang secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi memasukan atau menegluarkan barangbarang keluar negeri atau dalam negeri dengan latar belakang tertentu.¹⁶

Pada umumnya penyelundupan terdiri dari dua jenis yaitu penyelundupan impor dan penyelundupan ekspor yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 yaitu Penyelundupan impor adalah suatu perbuatan memasukkan barang-barang dari luar negeri kedalam wilayah Indonesia dengan tidak memenuhi prosedur yang ditentukan bagi pemasukan barang-barang dari luar negeri. Penyelundupan ekspor adalah pengeluaran barang-barang dari Indonesia keluar negeri tanpa melalui prosedur untuk itu.¹⁷

Awal adanya penyelundupan dapat dihubungkan karena adanya perdagangan ilegal. Perdagangan satwa liar yang ilegal baik domestik dan internasional adalah bisnis komoditas yang digerakkan oleh berbagai kekuatan sosial ekonomi dan budaya. Pola dan tren perdagangan satwa liar dipengaruhi oleh faktor komersial biasa, peningkatan infrastruktur dan pembangunan transportasi, terutama di daerah perbatasan, peningkatan akses pasar, dan percepatan pembangunan ekonomi nasional dan regional. Struktur perdagangan dan hubungan antara kolektor,

¹⁶ Burhanuddin, 2013, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*. Yogyakarta: Yustisia, halaman 24.

¹⁷ Achid Fauzi. (2021). "Tindak Pidana Penyelundupan Barang Yang Diangkut Melalui Pesawat Udara". *Jurnal Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara*, halaman 3.

perantara, pedagang dan pedagang besar bisa sangat rumit, dan karakter hubungan ini bergeser seiring waktu dan tempat.¹⁸

Rumusan mengenai tindak pidana penyelundupan terhadap satwa dilindungi pada hakikatnya mengarah kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upaya-upaya untuk pelestarian dan perlindungan satwa-satwa yang dilindungi oleh pemerintah tersebut agar terhindar dari penyelundupan.¹⁹

Dalam pasal 21 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengatakan bahwa, “Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain didalam atau diluar Indonesia” tidak menggunakan kata “penyelundupan” melainkan hanya menggunakan kata “mengeluarkan”. Maka disinilah terjadi konflik norma pada Pasal 21 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Dalam menentukan tindak pidana penyelundupan, pasal yang biasa digunakan untuk menjerat pelaku adalah Pasal 26, Pasal 53, Pasal 57, Pasal 59, serta Pasal 63 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar. Akan tetapi, dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

¹⁸ Magda Lovei. (2005). “Going, Going, Gone: The Illegal Trade in Wildlife in East and Southeast Asia”. Environment and Social Development East Asia and Pacific Region Discussion Paper, halaman 2.

¹⁹ Ni Kadek Shintia Meiga Viani dan Ida Bagus Gede Subawa. (2023). “Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Satwa Langka Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia”. Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati (Jumaha). Vol 3. No 1, halaman 730.

Ekosistemnya tidak terdapat kata “penyelundupan” melainkan kata “mengeluarkan” yang menyebabkan multitafsir dalam penggunaannya.

Penyelundupan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat ditafsirkan menjadi, penyelundupan atau menyelundupkan adalah sebuah aktifitas, proses, cara, perbuatan untuk memasukan atau mengeluarkan barang secara gelap untuk menghindari bea masuk atau karena menyeludupkan barang terlarang (dalam kasus ini satwa liar yang dilindungi). Dalam penafsiran ini dapat disimpulkan bahwa “penyelundupan” memiliki penafsiran yang sama dengan “mengeluarkan” mengingat tujuan dari keberadaan pasal tersebut adalah sama.

Jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 telah mengatur sanksi pidana bagi pelaku penyelundupan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, terkhusus tindak pidana penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun

dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Dasar filosofis penerapan sanksi pidana penyelundupan tersebut berbentuk sanksi pidana kumulatif, karena tindak pidana penyelundupan merupakan bentuk “kejahatan atau tindak pidana yang merugikan kepentingan penerimaan negara, merusak stabilitas perekonomian negara atau merusak sendi-sendi perekonomian negara, dan merugikan potensi penerimaan negara yang diperlukan untuk membiayai pembangunan nasional dalam rangka mensejahterakan rakyat banyak”. Oleh karena itu, terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan perlu dikenakan sanksi pidana yang bersifat alternatif agar Undang-Undang Kepabeanan dilaksanakan dan ditaati untuk meningkatkan pendapatan dan devisa negara²⁰

Pada intinya penyelundupan sendiri diartikan sebagai pemasukan atau pengeluaran barang secara gelap untuk menghindari bea cukai yang sangat mahal bagi barang tertentu atau karena menyelundupkan barang terlarang agar bisa dipasarkan secara ilegal di wilayah tertentu.²¹

B. Satwa Liar Dilindungi

1. Pengertian Satwa Liar Dilindungi

Pengertian “satwa” menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 adalah sebagai berikut: *Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani, baik yang hidup di darat maupun di air.*

²⁰ Darul Kutni Al Murowi. (2017). “Analisis Kriminologis Terhadap Penyelundupan Satwa Liar Yang Dilindungi”. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung, Halaman 25

²¹ Leden Marpaung, 1991, *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah Dan Pemecahan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, halaman 3.

Pengertian satwa liar juga dapat dilihat dalam pasal 1 ayat 7 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia, selain itu juga satwa liar dapat diartikan semua binatang yang hidup di darat dan di air yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Satwa liar digolongkan menjadi satwa dilindungi dan satwa tidak dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Penggolongan satwa liar dilindungi dilakukan berdasarkan keputusan Menteri. Penggolongan bertujuan menciptakan kepastian hukum perlindungan satwa liar dan usaha pemanfaatannya. Perbedaan tersebut juga berimbas pada ketentuan peraturan perundang-undangan mana yang dapat digunakan sebagai perlindungan hukum satwa liar. Satwa liar dilindungi merupakan objek perlindungan hukum ketentuan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya beserta peraturan-peraturan di bawahnya.²²

Pengertian Satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat. Berkurangnya satwa yang dilindungi dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi.²³

²² Lathifa Hanim, dkk. (2020). "Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Internasional". Jurnal Seminar Nasional, halaman 164.

²³ Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana*, Jakarta: Grafindo Persada, halaman 160.

Satwa liar yang memang sudah sedikit populasinya dapat dikategorikan sebagai satwa yang langka. Berdasarkan Teori Tindak Pidana Penyelundupan, perbuatan mengeluarkan maupun memasukkan satwa liar yang dilindungi ke atau dari suatu wilayah ke wilayah lain merupakan perbuatan yang termasuk dalam kategori melawan hukum karena perbuatan mengeluarkan maupun memasukkan satwa liar yang dilindungi ke atau dari suatu wilayah ke wilayah lain telah bertentangan dengan ketentuan hukum atau undang-undang.

Terancamnya satwa yang dilindungi juga akibat dari keinginan manusia untuk memiliki bagian tubuh dari satwa tersebut. Oleh sebab itu Pemerintah mengambil langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan menerbitkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi satwa langka dari kepunahannya.

Satwa yang dilindungi juga dapat diartikan sebagai binatang yang hidup liar di alam bebas tanpa campur tangan manusia. Dalam ekosistem alam, satwa yang dilindungi memiliki peranan yang sangat banyak dan penting, salah satunya adalah untuk melestarikan hutan.²⁴

Berbagai faktor yang mempengaruhi semakin meningkatnya perdagangan satwa liar yang dilindungi sangat beragam, faktor ekonomi dan lemahnya penegakkan hukum, serta didorong oleh permintaan pasar yang tinggi. Pelaku perdagangan satwa liar yang dilindungi biasanya dijerat menggunakan UU KSDAHE. Hal ini tetap saja tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku.

²⁴ Takdir Rahmadi, 2011, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 33.

2. Sanksi Pidana Terhadap Satwa liar dilindungi

Satwa yang dilindungi tidak boleh diperjual belikan dan dipelihara tanpa ijin berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/MenhutRI/2010 tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru, diantaranya yaitu jenis satwa Owa, Kukang, Nuri Kepala Hitam, Orang Utan, Siamang, Kakatua, Beruang, Harimau, Jalak Bali, Bayan, Penyu hijau, Penyu sisik, trenggiling. Satwa-satwa tersebut dilindungi karena di alam telah sulit ditemukan, sehingga jika tetap diburu untuk diperjualbelikan dikhawatirkan satwa tersebut akan punah dari alam.²⁵

Dalam upaya menanggulangi perburuan, perdagangan dan penyelundupan satwa liar, Pemerintah telah mengatur tentang Tindak pidana terhadap satwa yang diatur dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) jo. Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990. Pasal 40 ayat (2) menyatakan antara lain sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dipidanakan dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 40 ayat (4):

“Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana

²⁵ Widada, Sri Mulyati, Hiroshi Kobayashi, 2006, *Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Perlindungan Hukum Dan Konservasi Alam*, Jakarta: Remaja Karya, halaman 26

kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Dalam Undang-Undang Konservasi Hayati mengatur perbuatan yang melibatkan satwa liar yang termasuk dalam kategori satwa yang dilindungi sebagai objeknya sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2), sedangkan untuk kategori satwa liar yang tidak dilindungi masuk dalam ruang lingkup Undang-Undang Lingkungan Hidup. Dalam Undang-Undang ini perbuatan penyelundupan satwa liar dipandang sebagai suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Lingkungan Hidup

Sedangkan Undang-Undang Kepabeanan mengatur tindak pidana penyelundupan satwa liar dimana perbuatan tersebut telah masuk dalam ruang lingkup Kepabeanan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 102 A Undang-Undang Kepabeanan. Pihak-pihak sebagai pelaku penyelundupan satwa liar terdiri dari beberapa pihak seperti penangkap atau pemburu satwa liar, pedagang satwa, Bandar-bandar penampung satwa, eksportir dan importir satwa liar. Masingmasing pelaku tersebut dikenakan ketentuan yang berbeda-beda sesuai dengan perbuatannya.

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 juga mengatur hal-hal yang dilarang dengan ancaman hukuman pidana seperti dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2):

1) Setiap orang dilarang untuk :

- a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
- b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau diluar Indonesia;

2) Setiap orang dilarang untuk:

- a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
- b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
- c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
- e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Perdagangan satwa liar hanya boleh dilakukan oleh badan usaha yang telah mendapat rekomendasi Menteri, kecuali masyarakat yang tinggal di dalam atau sekitar areal perburuan dan di sekitar taman perburuan. Perburuan hewan liar ini juga harus memenuhi syarat ijin berburu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru.

Sedangkan bagi yang melakukan perdagangan tumbuhan atau satwa melalui hasil penangkaran satwa yang dilindungi pada generasi pertama yang dilindungi dapat dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebanyak-banyaknya seratus juta rupiah atau pencabutan izin sebagaimana Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

C. Anak Dibawah Umur

Di bawah umur ialah status anak yang masih di bawah pengampuan orang tua dan masih perlu perhatian khusus dari orang tua atau perlindungan dari orang disekelilingnya. anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun tahun sekolah dasar.²⁶

Anak menurut perundang-undangan, di antaranya menjelaskan anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Ada yang mengatakan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, Undang-undang no 3 tahun 2002 tentang perlindungan anak, anak adalah seseorang yang belum

²⁶ Yurisal D. Aesong. Warna Warni Hukum: Pengertian Anak Melalui: <http://warnawarni-hukum.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-anak.html>, diakses tanggal 29 Februari 2024 pukul 16.32 Wib

berusia 18 tahun dan bahkan masih dalam kandungan, sedangkan Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak. Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah menikah.²⁷

Sedangkan pengertian anak menurut Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child dalam Pasal 1 Konvensi yaitu setiap orang dibawah usia 18 (delapan belas) tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya, artinya yang dimaksud dengan anak adalah mereka yang belum dewasa dan yang menjadi dewasa karena peraturan tertentu sedangkan secara mental dan fisik masih belum dewasa.

Berdasarkan pengertian yang tertera didalam kitab undang-undang diatas, tidak dijelaskan secara rinci mengenai definisi dari anak dibawah umur. Menurut pengetahuan umum, yang diartikan dengan anak dibawah umur adalah seseorang yang belum dewasa serta belum kawin.

Maka dari itu, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa anak dibawah umur adalah anak yang belum berusia genap dua puluh satu tahun dan masih berada didalam pengawasan atau pengampuan orang tua dan belum cakap secara hukum

²⁷ Triono Eddy, dkk. (2019). "Analisis Hukum Terhadap Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Analysis of Criminal Child Guidance in the Class I Special Guidance Institution of Medan". ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum. Vol 1, No 1, halaman 99.

untuk melakukan suatu perbuatan yang mengakibatkan adanya akibat hukum didalamnya.

Walaupun demikian undang-undang juga memberikan penyelesaian apabila anak di bawah umur melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dengan cara meniadakan keadaan belum dewasa bagi si anak, dengan syarat anak sudah mencapai umur 20 tahun dan telah ditetapkan pendewasaannya oleh Presiden berdasarkan rekomendasi Mahkamah Agung.

Hingga saat ini belum ada aturan yang tegas tentang batasan usia cakap bertindak dalam hukum di Indonesia, hal ini terlihat bervariasinya batasan usia dinyatakan sebagai anak di bawah umur dalam berbagai peraturan perundangan di antaranya yang terkait dengan perbuatan hukum berikut ini:²⁸

- a. Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, orang dinyatakan cakap bertindak dalam hukum perkawinan, apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
- b. Menurut Pasal 39 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris disebutkan : penghadap harus memenuhi syarat paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah.

Hukum Islam juga tidak menentukan seseorang itu dapat dikatakan sebagai anak dari segi usianya. Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-

²⁸ Amelia Rachmawati. (2020). "Proses Pendaftaran Sertifikat Tanah Milik Anak Dibawah Umur Pada Kantor Pertanahan Kota Tegal". Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan dewasa apabila ia sudah memiliki tanda-tanda yang dimiliki orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam Hukum Islam²⁹

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materi spritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.³⁰

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggungjawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikans jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskrimintif.³¹

²⁹ Nursariani Simatupang, Faisal, 2018, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima, halaman 6.

³⁰ Nashriani, 2014, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 1.

³¹ Eni Suharti, Layouter & Surya Ely S. 2018, *Perlindungan anak UU RI No 35 Tahun 2014*, Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 43.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Satwa Liar Dilindungi Di Indonesia

Negara Indonesia adalah negara hukum yang pada dasarnya segala tingkah laku manusia haruslah diatur berdasarkan dengan adanya hukum yang ada, hal tersebut tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku setiap manusia dan karena itu pula hukum berupa norma yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.³²

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan satwa liar tertinggi di dunia. Bangsa Indonesia memiliki berbagai macam satwa. Satwa-satwa tersebut tersebar keseluruh pulau-pulau yang ada di Indonesia. Satwa yang ada di habitat wilayah Indonesia adalah ciri suatu pulau yang didiami satwa tersebut, karena ekosistem didalamnya mendukung akan perkembangbiakan satwa tersebut.

Menurut Pasal 1 ayat 5 UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara. Sedangkan yang dimaksud dengan Satwa liar dalam pasal 1 ayat 7 UU No. 5 Tahun 1990

³² Hengki Firmanda dkk. (2022). "Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Aliran Hukum Responsif". Jurnal Pendidikan dan Konseling. Vol 4. No 6, halaman 10043.

tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia, selain itu juga satwa liar dapat diartikan semua binatang yang hidup di darat dan di air yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Satwa migran satwa yang berpindah tempat secara teratur dalam waktu dan ruang tertentu.³³

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 membedakan satwa liar ada dua jenis yaitu satwa liar tidak dilindungi dan satwa liar yang dilindungi. Satwa yang dilindungi adalah jenis satwa yang karena populasinya sudah sangat kecil serta mempunyai tingkat perkembangan yang sangat lambat. Berkurangnya satwa yang dilindungi dapat dicegah dengan ditetapkan perlindungan hukum terhadap satwa langka yang dilindungi.

Satwa langka tidak boleh dibunuh, dimiliki, ditangkap, diburu serta diperdagangkan, hal ini untuk menjaga kelestarian satwa tersebut dari kepunahan. Berkurangnya spesies satwa ini tidak akan terjadi apabila semua pihak menjaga kelestarian alam, yang mana didalam terdapat populasi satwa serta ekosistem yang berada didalamnya, serta menjaga kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh perbuatan manusia.³⁴

³³ Cahyadi, Definisi Satwa Liar, <http://cahyadiblogsan.blogspot.com/2012/04/definisi-satwaliar.html>, diakses pada tanggal 11 agustus 2024.

³⁴ Chairul Saleh, Imelda Hilaludin, Fatni Hanif. (2006). "Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Kehidupan Liar". Indonesian Center For Environmental Law (ICEL), halaman 2.

Ada beberapa alasan mengapa memelihara satwa liar dilindungi merugikan diri sendiri ataupun orang lain seperti:³⁵

1. memelihara satwa yang dilindungi berarti membahayakan kita dan anggota keluarga yakni dalam hal, kemungkinan penyakit menular yang ada pada diri satwa tersebut.
2. memelihara satwa liar dilindungi identik dengan menyiksa dan menganiayanya, seperti dalam hal kebutuhan akan makanan yang terkadang tidak sesuai dengan pola makan alami dari satwa tersebut, kebutuhan akan ruang habitat, dan kebutuhan akan pasangan atau keluarga.
3. memelihara satwa dilindungi menjadikan kita sebagai pengganggu masyarakat sekitar kita seperti kebisingan yang ditimbulkan oleh satwa dan bau yang ditimbulkan.
4. memelihara satwa liar dilindungi merupakan pemborosan, yaitu dalam hal pemeriksaan rutin, anggaran untuk pakan dan kandang.
5. memelihara satwa liar dilindungi berarti kita berperan merusak hutan dan masa depan manusia, tanpa kita sadari satwa yang kita pelihara mempunyai peranan yang penting dalam kelestarian hutan karena fungsinya sebagai penyeimbang pertumbuhan populasi dan membantu regenerasi hutan.

Indonesia memiliki daftar terpanjang tentang satwa liar yang terancam punah. Kerusakan habitat dan eksploitasi berlebihan menjadi penyebab utama terancam punahnya satwa liar atau satwa langka Indonesia yang di sebut sebagai

³⁵ Aurora Anastasya Pakpahan. (2022). "Pertanggungjawaban Pelaku Yang Mempunyai Organ Tubuh Satwa Yang Dilindungi (Studi Putusan Nomor 213/Pid.B/Lh/2020/Pn Jmb)". Jurnal Skripsi Universitas HKBP Nommensen, halaman 35.

hewan di lindungi. Kondisi ini semakin diperburuk dengan masih lemahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian satwa liar atau satwa langka dan habitatnya.

Banyaknya satwa langka yang dipelihara, diperdagangkan yang sering ditemui di pasar hewan merupakan satwa yang tergolong yang dilindungi atau yang termasuk hampir punah. Pada hakekatnya konservasi merupakan berbagai usaha perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.³⁶

Berbagai jenis satwa dilindungi dan terancam punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Perdagangan satwa liar dilindungi merupakan kejahatan terbesar ketiga di Indonesia, setelah narkoba dan perdagangan manusia.³⁷ Diperkirakan sebanyak 17 % satwa di dunia terdapat di Indonesia, Indonesia merupakan Negara nomor satu dalam hal kekayaan mamalia (515 jenis) dan menjadi habitat dari sekitar 1.539 jenis burung dan 45% jenis ikan di dunia. Potensi tersebut merupakan aset yang tak ternilai sehingga perlu dilakukan perlindungan hukum untuk keanekaragaman hayati di Indonesia.³⁸

Segala bentuk upaya perlindungan terhadap satwa harus dilaksanakan, karena tanpa disadari bahwa satwa yang ada didunia khususnya di Indonesia semakin hari semakin berkurang. Bahkan ada dari beberapa spesies yang saat ini sudah

³⁶ Yoshua Aristides, Agus Purnomo, Adji Samekto. (2016). "Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia Dari Perspektif Convention On International Trade In Endangered Species Of Flora And Fauna (Cites)". *Diponegoro Law Journal*. Vol. 5. No. 4., halaman 11.

³⁷ Aurora Anastasya Pakpahan *Op.cit.*, halaman 10044.

³⁸ Lathifah Hanim dkk, *Loc.cit*

mengalami kepunahan. Kepunahan dari beberapa jenis satwa yang dilindungi ini merupakan ketidaksadaran dari dalam diri manusia betapa pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem.

Peraturan perundang-undangan nasional Indonesia yang berkenaan dengan keanekaragaman hayati ternyata ditemukan sejak pemerintahan Hindia Belanda. Perhatian Pemerintahan Belanda terhadap perlindungan keanekaragaman hayati dimulai dengan diterbitkannya berbagai peraturan yang berkenaan dengan hal yang saat itu perlu diperhatikan.³⁹

Perlindungan hukum untuk satwa yang hampir punah bukan tanpa alasan, karena satwa liar tersebut sama seperti halnya manusia, merupakan bagian dari alam dan juga bagian dari lingkungan ataupun ekosistemnya. Perlindungan hukum yang nyata terhadap kelestarian lingkungan khususnya lingkungan hidup termasuk satwa-satwa liar di dalamnya diharapkan dapat berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan satwa agar tidak punah dan tetap dapat bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang.⁴⁰

Hukum merupakan salah satu sarana untuk memberikan perlindungan kepada semua pihak, tidak terkecuali satwa dan lingkungan hidup karena fungsi hukum itu sendiri sejatinya untuk melindungi masyarakat dan mensejahterakan

³⁹ Sukanda Husin, 2020, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, halaman 125.

⁴⁰ Nicholas Panggabean1 , Mella Ismelina Farma Rahayu. (2023). "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Satwa Liar yang dilindungi Secara Illegal". *Unes Law Riview*. Vol 6. No 1, halaman 5811.

masyarakat.⁴¹ Di Indonesia ada beberapa Undang-Undang ataupun peraturan untuk melindungi satwa liar yaitu sebagai berikut:

- a. Undang-Undang utama adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Bentuk Upaya perlindungan hukum terhadap satwa khususnya bagi satwa yang dilindungi diatur dalam Undang – Undang No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dalam pasal 21, 24, 25 dan 40 yang mengatakan sebagai berikut:

Pasal 21 ayat (2)

Setiap orang dilarang untuk:⁴²

1. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
2. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
3. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
4. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagianbagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang

⁴¹ Bobi Darmawan, Olivia Anggie Johar. (2021). “Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990”. Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM). Vol 1, No 1, halaman 38.

⁴² Dyah Retno Ambarwati, Munsharif Abdul Chalim. (2020). “Penegakan Hukum Atas Perdagangan Ilegal Dan Eksploitasi Tidak Wajar Terhadap Satwa Liar Yang Ada Di Indonesia Menurut Undangundang Nomor 5 Tahun 1990 (Uu Ksdahe)”. Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula, halaman 6.

dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;

5. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Pasal 24

- 1) Apabila terjadi pelanggaran terhadap karangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk negara.
- 2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada Lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.

Pasal 25

- 1) Pengawasan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi hanya dapat dilakukan dalam bentuk pemeliharaan atau pengembangbiakan oleh Lembaga-lembaga yang dibentuk untuk itu
- 2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 40

Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33

ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratusjuta rupiah).

b. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Peraturan ini mengatur tentang pengawetan dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar secara bijaksana dan berkelanjutan.⁴³ Adapun kriteria penggolongan jenis satwa yang dilindungi di atur dalam pasal 5 yaitu:

(1) Suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam:

- a. mempunyai populasi yang kecil;
- b. adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
- c. daerah penyebaran yang terbatas (endemik).

(2) Terhadap jenis tumbuhan dan satwa yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan upaya pengawetan.

Metode pengawetan tumbuhan dan satwa liar, seperti pengawetan kering, basah, dan replika, dijelaskan dalam peraturan pemerintah ini. Ketentuan mengenai penggunaan bahan kimia dalam pengawetan dan metode pengambilan sampel tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi juga tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 7/1999. Izin untuk mengumpulkan dan memelihara spesies tumbuhan dan satwa liar juga diatur

⁴³ Feronica Gracia Leslie, Mella Ismelina Farma Rahayu. (2023). "Tantangan Dalam Menerapkan Undangundang Perlindungan Satwa Di Indonesia". Jurnal Kertha Semaya, Vol. 11 No. 8, halaman 1772.

dalam Peraturan Pemerintah No. 7/1999. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Kementerian Kehutanan dapat mengeluarkan izin ini. Izin tersebut diberikan dengan mempertimbangkan aspek-aspek konservasi dan keberlanjutan serta kepentingan penelitian, pendidikan, dan kepentingan lain yang tidak merugikan konservasi tumbuhan dan satwa liar.⁴⁴

c. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Pemanfaatannya diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar yang mengatur tata cara memanfaatkan jenis yang dilindungi untuk beberapa kegiatan tertentu dengan kondisi dan prasyarat yang diizinkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.⁴⁵ Peraturan ini menjabarkan aturan dasar untuk hak dan kewajiban masyarakat dalam perizinan operasi yang melibatkan pemanfaatan spesies tumbuhan dan satwa. Kriteria pemanfaatan spesies tumbuhan dan satwa juga termasuk dalam peraturan ini.⁴⁶

Pentingnya aspek kesejahteraan hewan pada pemanfaatan satwa liar dilindungi karena hal tersebut mempengaruhi pertumbuhan, reproduksi dan daya tahan hidup hewan. Peningkatan praktek kesejahteraan hewan secara positif berdampak pada ketahanan penyakit satwa tersebut. Hal ini sejalan dengan inti dari pelestarian satwa liar dilindungi yaitu menjaga populasi

⁴⁴ Christina Veronica, H. Anis, karel Yossi Umboh. (2022). "Tindak Pidana Satwa Langka Yang Diperjualbelikan Lewat Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya". *Lex Administratum*. Vol. 10 No. 2

⁴⁵ Fathi Hanif. (2016). "Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan". *Jurnal Hukum Lingkungan*. Vol 2, No. 2, halaman 31.

⁴⁶ Feronica Gracia Leslie, Mella Ismelina Farma Rahayu, *Loc.cit.*

satwa liar dilindungi agar jauh dari kepunahan dan menjaga kemampuan hidup alamiah satwa tersebut sebagaimana kehidupannya di habitat aslinya.⁴⁷

Selain dengan berbagai peraturan yang ditetapkan pemerintah untuk melindungi satwa liar di Indonesia, ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam upaya perlindungan atau konservasi terhadap satwa liar yang ada, antara lain:⁴⁸

1. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga masyarakat yang selama ini belum mengetahui tentang jenis-jenis satwaliar yang dilindungi dapat lebih mengetahui dan memiliki kesadaran untuk turut serta dalam upaya perlindungan atau konservasi.
2. Masyarakat diikutsertakan dalam mendukung upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah
3. Membuat penangkaran untuk satwaliar yang dilindungi dan langka agar data berkembang biak sehingga tidak punah.
4. Membuat papan larangan untuk berburu dan di dalam papan larangan tersebut dapat disertai dengan ancaman pidana atau sanksi jika perburuan dilakukan.
5. Melaporkan orang yang berburu satwaliar kepada pihak berwajib agar adanya efek jera terhadap orang yang melakukan perburuan secara liar
6. Masyarakat dihimbau agar menghindari transaksi terhadap satwaliar, karena ada jenis-jenis satwa liar yang bahkan diekspor sampai ke luar negeri dengan harga yang bervariasi

Tanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan,

tidak hanya diletakkan di pundak pemerintah tetapi peran masyarakat juga sangat menentukan. Contoh mengenai keberhasilan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan contoh pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, jelas terlihat betapa peran masyarakat sebagai pihak yang bersentuhan langsung dengan komponen lingkungan hidup sangat dibutuhkan. Dalam banyak kasus pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, warga masyarakat yang akan terlibat langsung baik sebagai

⁴⁷ Sugiarto Girsang. (2024). "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar Yang Diperniagakan". Skripsi Universitas HKBP Nommensen., halaman 11.

⁴⁸ Lesly Latupapua, Jhon Sahusilawane. (2023). "Upaya Perlindungan Satwaliar Untuk Mempertahankan Keanekaragaman Hayati Di Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon". Maanu (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat). Vol. 1 No. 1., halaman 24.

pelaku maupun sebagai korban. Praktik pembakaran lahan untuk peladangan berpindah banyak dilakukan oleh warga sekitar hutan, atau menangkap ikan menggunakan bom atau bius, di sisi lain warga masyarakat pula yang akan merasakan dampak yang ditimbulkan oleh pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup⁴⁹

Pasal 37 ayat (1) dan (2) uu no 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya menetapkan tentang peran serta rakyat. Bahwa peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna. Bahwa dalam mengembangkan peran serta rakyat, pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan⁵⁰

Satwa liar merupakan bagian yang tak terpisahkan dari system alami bumi yang harus dilindungi untuk generasi sekarang dan yang akan datang. Oleh karena itu penting untuk menjaga kelestariannya termasuk dengan menegakkan peraturan di bidang perdagangan satwa. Masyarakat dan negara-negara harus dapat menjadi pelindung terbaik bagi satwa liar tersebut. Salah satu cara untuk melindungi satwa liar tersebut adalah dengan membatasi jumlah satwa liar yang diperdagangkan.⁵¹

Meskipun UU KSDA telah memberikan upaya perlindungan yang sangat berarti, namun pengawasan terhadap tindak pidana penyelundupan dan perdagangan

⁴⁹ Ruslan Renggong, 2018, *Hukum Pidana Lingkungan*, Jakarta: Prenadamedia, halaman 86.

⁵⁰ Mohammad Taufik Makarao, 2006, *Aspek – Aspek Hukum Lingkungan*, Jakarta : Gramedia, halaman 38.

⁵¹ Nicholas Panggabean , Mella Ismelina Farma Rahayu. *Op.cit.*, halaman 5811.

satwa masih belum diatur secara tegas. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap satwa tidak hanya terbatas pada larangan dan sanksi, namun juga berkaitan dengan penyelamatan satwa itu sendiri.⁵²

Hukum Islam juga membahas tentang dasar hukum perlindungan terhadap satwa liar, sebagaimana bisa kita lihat dalam Firman Allah SWT yang memerintahkan untuk berbuat kebajikan (ihsan) antar sesama makhluk hidup, termasuk di dalamnya dalam masalah tentang satwa langka dan satwa liar, antara lain :

QS. Al-An'am Ayat 38

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿٣٨﴾

Artinya :

“Dan tidak ada seekor hewan pun (yang berada) di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat (juga) seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang Kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhannya mereka dikumpulkan.”

Ayat ini sama sekali tidak menunjukkan bahwa manusia memiliki kekuasaan mutlak (*carte blanche*) untuk berbuat sekendak hatinya dan tidak pula memiliki hak tanpa batas untuk menggunakan alam sehingga merusak keseimbangan ekologisnya. Begitu pula ayat ini tidak mendukung manusia untuk menyalahgunakan binatang

⁵² Feronica Gracia Leslie, Mella Ismelina Farma Rahayu, *Op.cit.*, halaman 1771.

untuk tujuan olahraga maupun untuk menjadikan binatang sebagai objek eksperimen yang sembarangan. Ayat ini mengingatkan umat manusia bahwa Sang Pencipta telah menjadikan semua yang ada di alam ini (termasuk satwa) sebagai amanah yang harus mereka jaga.⁵³

Hadist Rasulullah SAW :

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
 “ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُم مَّنْ فِي السَّمَاءِ”
 (أخرجه أبو داود والترمذي والحاكم)

Artinya :

Dari Jarir ibn Abdullah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Sayangilah setiap makhluk di bumi niscaya kalian akan disayangi oleh Dzat yang di langit”. (HR. Abu Dawud, al-Turmudzi, dan al-Hakim)

Hadis di atas menegaskan perintah menyayangi makhluk hidup di bumi, termasuk satwa.

Hadist Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ “عُدْبَتُ امْرَأَةٍ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ”
 أخرجه البخاري

⁵³ Sunarto, dkk, 2017, *Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem: Penuntun Sosialisasi Fatwa MUI No 4, 2014, tentang Fatwa Pelestarian Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Eksosistem, Majelis Ulama Indonesia, Jakarta: (MUI) Pusat Edisi Pertama*, halaman 9- 10.

Artinya:

Dari Abdillah Ibn Umar ra bahwa rasulullah saw bersabda: “Seseorang perempuan disiksa karena kucing yang ia kerangkeng sampai mati, dan karenanya ia masuk neraka. Dia tidak memberi makan dan minum ketika ia menahan kucing tersebut, tidak pula membiarkannya mencari makan sendiri”. (HR. al-Bukhari)

Hadis di atas menegaskan ancaman hukuman terhadap setiap orang yang melakukan penganiayaan, pembunuhan dan tindakan yang mengancam kepunahan satwa.

B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Penyelundupan Satwa Liar Yang Dilindungi

Indonesia merupakan bangsa yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah baik darat maupun air. Sumber daya alam yang melimpah ini merupakan sumber daya yang sangat strategis dan dikuasai oleh negara untuk dioptimalkan dan dikelola secara lestari agar menciptakan kesejahteraan pada masyarakat Indonesia secara berkelanjutan. Indonesia memang kaya akan keanekaragaman hayatinya, namun jumlahnya yang terbatas sangat mudah menghadapi risiko kepunahan jika dieksploitasi secara berlebihan dan penggunaan yang berlebihan sampai batas tertentu akan menghancurkan keberadaannya.

Secara umum, beberapa jenis satwa liar merupakan konsumen pertama dalam piramida makanan, sedangkan beberapa jenis lainnya merupakan konsumen kedua, ketiga dan seterusnya. Dengan demikian, kelangsungan kehidupan satwa akan tergantung satu sama lain dan penurunan populasi salah satu diantaranya akan

berdampak negatif terhadap kesinambungan jaring-jaring makanan dan menghambat kelancaran arus dan siklus energy.⁵⁴

Negara mempunyai landasan hukum yang kuat untuk menegakkan tanggung jawab negara dalam upaya memberdayakan sumber daya alam Indonesia bagi kesejahteraan masyarakat di masa kini dan masa mendatang. Dengan kata lain negara harus mampu melindungi sumber daya alamnya dari kerusakan yang disebabkan oleh tangan manusia, dan memberdayakannya untuk sebanyak-banyak kesejahteraan rakyat Indonesia. Tanggung jawab negara ini baik dalam bentuk penataan pemanfaatan sumber daya alam juga upaya pemulihan alam yang telah rusak agar dapat bermanfaat bagi kini dan generasi di masa yang akan datang. Selain itu negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam dalam wilayah yurisdiksi negara lain, serta melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara. Kewajiban negara ini secara konstitusional tercantum pada Pasal 33 UUD 1945, yaitu prinsip negara, bumi dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya serta menjadi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk digunakan untuk kehidupan orang banyak atau dengan kata lain negara bertindak sebagai penyelenggara kepentingan umum (*bestuurzorg*).⁵⁵

Menurut Convention on International Trade in Endangered Species (CITES), Indonesia termasuk negara yang memberikan kontribusi cukup besar dalam

⁵⁴ Fachrudin M Mangunjaya, dkk. (2017). "Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem: Penuntun Sosialisasi Fatwa MUI No. 04, 2014, Tentang Fatwa Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem". Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia., halaman 24.

⁵⁵ Syahrul Machmud, 2020, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Dan Hukum Pidana Menurut Uu No. 23 Tahun 2009*, Yogyakarta : Graha Ilmu, halaman 111.

perdagangan organ satwa liar di dunia.⁵⁶ Perdagangan organ satwa liar diperuntukkan untuk memasok perdagangan obat tradisional, makanan khas, dan aksesoris (termasuk bulu/kulit binatang). Harga organ-organ satwa liar tersebut sangat tinggi di pasaran pengecer. Misalnya saja seperti empedu Harimau Sumatera bisa lebih tinggi dari harga emas (logam mulia), hiasan dinding dari kulit harimau bisa laku dengan harga Rp.26 juta per buah.⁵⁷

Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan bagian terpenting dari sumber daya alam yang terdiri dari alam hewani, alam nabati ataupun berupa fenomena alam, baik secara masing-masing maupun bersama-sama mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur pembentuk lingkungan hidup, yang kehadirannya tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban mutlak setiap generasi.

Tindakan yang tidak bertanggung jawab yang dapat menimbulkan kerusakan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam ataupun tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, diancam dengan pidana yang berat berupa pidana badan dan denda. Pidana berat tersebut dipandang perlu karena kerusakan atau kepunahan salah satu unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya akan mengakibatkan kerugian besar bagi

⁵⁶ Jafar M Sidik, "Internet Jadi Media Perdagangan Liar Satwa (Online)", melalui <http://www.antaraneews.com/berita/329068/>, diakses tanggal 6 Agustus 2024 Pukul 19.28 Wib.

⁵⁷ *Ibid.*

masyarakat yang tidak dapat dinilai dengan materi, sedangkan pemulihannya kepada keadaan semula tidak mungkin lagi.⁵⁸

Maka dari itu Satwa dilindungi yang diperdagangkan merupakan suatu kejahatan yang menimbulkan dampak sangat luas, dapat mencakup dari aspek ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Kejahatan ini juga dapat menimbulkan ketegangan serta konflik-konflik dalam berbagai dimensi, sehingga perbuatan memperdagangkan satwa dilindungi ini juga menyimpang dari norma-norma yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial.

Bahkan akibat yang ditimbulkan dari kerusakan ekosistem oleh kejahatan perdagangan satwa yang dilindungi tersebut tidak hanya dirasakan oleh masyarakat yang berada disekitaran hutan saja namun juga dirasakan oleh masyarakat dalam skala regional, nasional, hingga internasional.

Unsur yang mencolok dalam praktek memperniagakan satwa yang dilindungi ini adalah perusakan hutan yang nantinya akan berdampak pada kerugian baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya. Gambaran tentang penebangan hutan secara liar menunjukkan adanya suatu rangkaian kegiatan yang merupakan suatu mata rantai yang saling terkait, mulai dari sumber atau prosedur kayu illegal atau yang melakukan penebangan kayu secara illegal hingga ke konsumen atau

⁵⁸ Ruslanrenggong, 2022, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik -Delik Di Luar Kuhp*, Jakarta : Kencana, halaman 161-162.

pengguna bahan baku kayu. Kayu tersebut melalui proses penyaringan yang illegal, pengangkutan illegal dan proses ekspor atau penjualan yang illegal.⁵⁹

Motif pelaku memperdagangkan satwa yang dilindungi biasanya di dorong oleh kebutuhan industri, teknologi, dan ekonomi. Karena permintaan masyarakat yang tidak seimbang dengan jumlah fauna sehingga mendorong orang melakukan memperniagakan satwa yang dilindungi.

Adanya hobi yang dimiliki untuk mengoleksi satwa-satwa yang dilindungi juga menjadi motif pelaku melakukan perburuan dan memperniagakan satwa yang dilindungi, dengan dalih untuk menghabiskan waktu luang bersama teman-teman tanpa menyadari bahwa hobi tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan.⁶⁰ Oleh karena faktor – faktor tersebutlah beberapa Masyarakat terdorong untuk melakukan tindak pidana penyelundupan satwa liar yang dilindungi.

Secara singkat pengertian mengenai penyelundupan terdapat di dalam Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1967 Tentang Wewenang Jaksa Agung dalam Tindak Pidana Penyelundupan pada Pasal 1 ayat (2) tertanggal 27 Mei 1967, menyatakan bahwa “Tindak pidana yang berhubungan dengan pengeluaran barang atau uang dari Indonesia keluar negeri (ekspor) atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke Indonesia (impor)”.

⁵⁹ Winarno Budyatmojo. (2013). “Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan dan Kenyataan)”. Jurnal Yustisia, Vol.2 No.2., halaman 94.

⁶⁰ Onny Medaline, 2021, *Sanksi Pidana Pelaku Perburuan Satwa di Taman Nasional Gunung Leuser*, Medan: CV Harista, halaman 34.

Awal adanya penyelundupan dapat dihubungkan karena adanya perdagangan ilegal. Perdagangan satwa liar yang ilegal baik domestik dan internasional adalah bisnis komoditas yang digerakkan oleh berbagai kekuatan sosial ekonomi dan budaya. Pola dan tren perdagangan satwa liar dipengaruhi oleh faktor komersial biasa: peningkatan infrastruktur dan pembangunan transportasi, terutama di daerah perbatasan; peningkatan akses pasar; dan percepatan pembangunan ekonomi nasional dan regional. Struktur perdagangan dan hubungan antara kolektor, perantara, pedagang dan pedagang besar bisa sangat rumit, dan karakter hubungan ini bergeser seiring waktu dan tempat.⁶¹

Misalnya, pedagang dengan cepat beradaptasi dengan keadaan yang berubah untuk mempertahankan pendapatan mereka yang cukup besar. Ketika persediaan menjadi habis atau pembatasan akses diberlakukan, mereka merespons dengan:⁶²

- a. Menargetkan area sumber baru atau negara untuk spesies atau kelompok spesies tertentu.
- b. Mengembangkan metode dan rute penyelundupan baru untuk menghindari deteksi.
- c. Memanfaatkan penegakan hukum satwa liar yang lemah.
- d. Menargetkan spesies baru dalam kelompok komoditas.

Oleh karena itulah maka pelaku yang melakukan tindakan penyelundupan harus dikenakan sanksi pidana yang sifatnya alternatif dengan tujuan agar UU Kepabeanan dipatuhi dan dilakukan untuk memberi peningkatan devisa dan

⁶¹ Magda Lovei. (2005), *Loc.cit.*

⁶² *Ibid*, halaman 3.

pendapatan negara indonesia. Jika sanksi pidana tidak dilakukan secara kumulatif maka dapat mengakibatkan tidak diutamakannya penerima keuangan, karena sanksi pidana yang bersifat kumulatif tidak hanya untuk memberi penegakan kewibawaan terhadap pemerintah.

Sanksi pidana kumulatif adalah dasar penerapan sanksi yang diberi kepada orang yang melakukan penyelundupan, karena tindakan penyelundupan adalah bentuk tindak pidana atau kejahatan yang memberikan kerugian terhadap negara, merusak sendi perekonomian dan stabilitas perekonomian, dan juga memberi kerugian kepada potensi negara yang diharapkan bisa untuk membiayai segala pembangunan yang ada dalam hal membuat masyarakat indonesia Sejahtera.⁶³

Sanksi hukum adalah hukuman yang hanya bisa terjadi dan diberikan terhadap seseorang yang berbuat suatu pelanggaran terhadap hukum. Dimana ini suatu bentuk yang wujudnya jelas dari negara di dalam menjalankan hal-hal yang wajib didalam seharusnya mentaati suatu aturan-aturan yang sudah ada. Dalam suatu pelanggaran peraturan dimana sudah umum yang harus campur tangan terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran adalah pihak pemerintah. Dengan adanya alat yang bisa memaksakan pemerintah sendiri akan lebih mudah memaksa seseorang untuk mau mengikuti segala kaidah tata tertib yang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakatnya sendiri. Macam sanksi di Indonesia Sanksi pidana, Sanksi perdata dan Sanksi administrasi. Sudah semestinya seluruh masyarakat dilarang menangkap

⁶³ I Gusti Ngurah Made Suradnya, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi dan Luh Putu Suryani. (2021). "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Hewan Satwa". Jurnal Analogi Hukum. Vol 3. No2, halaman 162.

satwa yang sudah terdaftar hewan yang sudah dilindungi, siapapun yang berani melakukannya itu adalah hal yang termasuk dalam tindak pidana.⁶⁴

Dalam pasal 21 ayat 2 UU Nomor 5/1990 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang untuk Menangkap, mengangkut, melukai, memelihara, membunuh, memiliki, menyimpan hewan saat dalam keadaan masih hidup, Menyimpan, memperagakan, memiliki, mengangkut, memelihara satwa saat dalam keadaan mati, Mengeluarkan hewan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya bisa di dalam maupun di luar negara Indonesia, Memperagakan, memiliki kulit atau bagian dari satwa yang dilindungi ataupun benda-benda yang terbuat dari bagian satwa-satwa tersebut dan mengambil, memusnahkan, merusak, menyimpan, memperniagakan atau memiliki sarang-sarang satwa ataupun telur-telurnya.

Oleh karena itu, apabila seseorang yang dengan sengaja berbuat pelanggaran kepada ketentuan-ketentuan yang sudah dimaksud maka sanksi yang akan dikenakan yaitu pada pasal 21 ayat 2 dimana pidana penjara paling lama 5 tahun dan mendapatkan denda Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Adapun pengecualian terhadap satwa yang ditangkap, dengan maksud untuk ilmu pengetahuan, keperluan suatu penelitian, dan untuk menyelamatkan satwa dan tumbuhan yang terkait.

Selain itu terdapat juga pengecualian karena ada beberapa satwa yang dilindungi berbahaya bagi kehidupan manusia. Bahaya yang dimaksud adalah bahaya yang tidak hanya memberi ancaman bagi jiwa manusia namun juga membuat keresahan dan gangguan terhadap kehidupan masyarakat, atau dapat juga

⁶⁴ I Wayan Suja , Ida Ayu Sadnyini. (2024). "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Satwa yang Dilindungi". UNES LAW REVIEW. Vol. 6. No. 2, halaman 6826.

menimbulkan suatu kerugian terhadap tanaman atau lahan hasil perkebunan dan atau pertanian milik manusia.

Berdasarkan ketentuan diatas, maka dapat dipahami dan dimengerti bahwa jika menangkap atau membunuh satwa yang dilindungi adalah suatu kejahatan dan bisa dikatakan suatu tindak pidana yang ada pada bidang konservasi.

Selain itu, walaupun dilakukannya penangkapan satwa yang dilindungi tersebut merupakan suatu kegiatan turun-temurun, tetap saja perbuatan tersebut dikatakan sebuah kejahatan. Hal ini sudah dijelaskan pada pasal yang ada dan berlaku untuk setiap orang.

Kasus-kasus penyelundupan hewan semakin hari semakin bertambah, sebagaimana kasus seorang anak kecil kedatangan membawa satwa liar termasuk satwa dilindungi di KM (kapal motor) Sabuk Nusantara 80. Barang bukti sejumlah lima ekor burung sukses diamankan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Maluku pada Sabtu (11/5/2024). *Garda Animalia* menghubungi Polisi Hutan (Polhut) Seto Purwanto lewat pesan WhatsApp, Jumat (17/5/2024). Seto mengonfirmasi kebenaran kabar tersebut. Waktu pengawasan, petugas menemukan adanya penumpang yang mengangkut satwa liar berupa 4 ekor nuri maluku (*Eos bornea*) dan 1 ekor perkici pelangi (*Trichoglossus haematodus*). “Burung tersebut dimiliki oleh anak kecil yang membawanya saat naik Kapal Sabuk Nusantara 80 dari Geser menuju Bula Seram bagian timur,”. Berdasarkan keterangan anak yang mengangkut satwa, nuri maluku dan perkici pelangi bukan untuk dikomersialisasi. “Dari hasil pembicaraan dengan anak tersebut diketahui bahwa maksud anak itu

membawa hanya untuk oleh-oleh saja karena kebetulan di wilayahnya Pulau Geser burung-burung tersebut banyak berkeliaran di sekitar kebun masyarakat,” Kepada anak yang membawa satwa dilindungi itu, pihak BKSDA Maluku memberikan bimbingan dan peringatan agar tidak memelihara dan memperdagangkan satwa endemik Maluku.⁶⁵

Kasus kedua adalah kasus yang terjadi pada hari Sabtu, 24 Juni 2023. Di mana ada penumpang kapal sabuk Nusantara 75 yang berangkat dari Seram menuju pelabuhan Sorong yang diamankan. Satu tersangka bernisal AD karena membawa dua ekor burung jenis Perkici Pelangi, pada saat tim lidik menanyakan perizinan/dokumen kepemilikan 2 ekor burung tersebut, AD tidak dapat menunjukkannya. Atas temuan tersebut, AD langsung dibawa ke Mako Ditpolairud Polda Papua Barat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Menurut hasil pemeriksaan, satwa dilindungi itu rencananya akan diperjualbelikan di Sorong dengan cara menawarkannya di Forum Jual Beli di sosial media. Dalam kasus ini, AD diduga melanggar undang-undang nomor 5 tahun 1990, tentang konservasi sumber daya alam dan hayati dan ekosistem dengan ancamannya 5 tahun atau denda sebanyak 100 juta . Namun karena usia tersangka AD masih di bawah umur, maka proses hukum selanjutnya dilakukan lewat diversi.⁶⁶

⁶⁵ Septian, Anak Kecil Kedapatan Angkut Burung Dilindungi, diakses pada tanggal 9 Agustus 2024 di: <https://gardaanimalia.com/anak-kecil-kedapatan-angkut-burung-dilindungi/>

⁶⁶ Mega Wati, Ditpolairud Polda Papua Barat Ungkap Dua Kasus Penyelundupan Satwa Dilindungi, diakses pada tanggal 9 Agustus 2024 di: <https://teropongnews.com/2023/07/ditpolairud-polda-papua-barat-ungkap-dua-kasus-penyelundupan-satwa-dilindungi/>

Berdasarkan kasus – kasus diatas, dapat dilihat bahwa anak – anak dibawah umur tersebut telah melakukan Tindakan penyelundupan satwa liar yang dilindungi, yang mana anak – anak dibawah umur tersebut boleh jadi tidak mengetahui perbuatan mereka adalah merupakan suatu tindak pidana.

Terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perniagaan dan penyelundupan satwa yang dilindungi, hakim pada Pengadilan Negeri Medan berpedoman kepada aturan-aturan yang dimuat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam (UU KSDAHE) terkait dengan perbuatannya dan melihat ketentuan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Tanaman sebagai landasan hakim untuk melihat status hewan yang dilindungi.⁶⁷

Pengaturan mengenai sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dituangkan dalam pasal 40 yaitu:

Pasal 40:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 (1) dan pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

⁶⁷ Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, *Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan*, diakses pada tanggal 9 Agustus 2024 di: http://www.pnmedankota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=127&Itemid=595..

- (2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dan pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) adalah pelanggaran.

Jika dilihat berdasarkan kesalahannya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya juga membagi perbuatan pidana terhadap satwa yang dilindungi menjadi 2 jenis unsur kesalahan, yaitu Sengaja dan Kelalaian. Dimana ancaman sanksi terhadap bentuk kesengajaan terdapat dalam pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) sedangkan ancaman sanksi terhadap bentuk kelalaian terdapat dalam pasal 40 ayat (3) dan (4).

Berdasarkan ketentuan pidana dalam pasal 40 tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa formulasi sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya adalah:

- a. Sanksi pidana dalam ketentuan undang-undang tersebut adalah single track system dimana hanya mengandung sanksi pidana saja, tanpa adanya sanksi atau tindakan perbaikan.
- b. Penggunaan sanksi pidana juga menyebutkan pidana pokok (penjara, kurungan, dan denda) yang dikenakan dan adanya pidana tambahan berupa perampasan tumbuhan maupun satwa langka tersebut untuk diserahkan kepada negara agar dilepas liarkan kehabitatnya semula (dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya).
- c. Dalam hal ini penggunaan pidana pokoknya bersifat gabungan (penjara dan denda) yang dijatuhkan sekaligus terhadap pelaku tindak pidana.
- d. Subjek hukum yang dikenai sanksi hanya dilakukan terhadap orang perorangan dan tidak mencantumkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana tersebut.
- e. Penjatuhan sanksi juga tidak menyebutkan pidana minimum khusus, dan hanya pidana maksimum yang di ancamkan. Artinya memungkinkan pelaku tindak pidana tersebut mendapatkan hukuman pidana yang ringan.
- f. Penjatuhan sanksi pidana di dalam undang-undang tersebut di rumuskan dengan penyebutan kualifikasi deliknya yaitu kejahatan dan pelanggaran yang tercantum dalam pasal 40 ayat (5).

Jika pelaku penyelundupan dan pelaku perdagangan satwa liar tersebut merupakan anak dibawah umur maka sanksi yang diberikan haruslah dipertimbangkan lebih lanjut, karena anak merupakan aset bangsa yang akan meneruskan perjuangan bangsa.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagai orang tua. Hal tersebut telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap nilai serta perilaku anak.⁶⁸

Pelanggaran terhadap hukum yang dilakukan oleh anak merupakan pencerminan dari nilai-nilai masyarakat dan yang merupakan kehendak masyarakat, ditangani oleh sistem peradilan pidana, jika seseorang dinyatakan bersalah maka langsung dikirimkan ke lembaga pemasyarakatan. Hal ini menunjukkan pengadilan bahwa:⁶⁹

- a. Kepada si anak yang melakukan tindak pidana akan diberikan bimbingan terhadap tingkah lakunya untuk jangka waktu tertentu;
- b. Kebebasan si anak akan dibatasi untuk jangka waktu tertentu;

⁶⁸ Bilher Hutahaeen. (2013). "Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/Pn.Btg". Jurnal Yudisial. Vol. 6 No. 1, halaman 65.

⁶⁹ Sudarto, 1982, *Hukum Dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, halaman 47.

- c. Perubahan dalam nilai, sikap dan tingkah laku anak sangat diharapkan jauh lebih baik;
- d. Pengalaman dengan lembaga pemasyarakatan akan mengurangi keinginan anak untuk mengulangi tindak pidana lagi.

Kedudukan anak dalam lingkungan hukum sebagai subyek hukum ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Maksud tidak mampu adalah karena kedudukan akal dan pertumbuhan fisik yang sedang berkembang dalam diri anak yang bersangkutan.⁷⁰

Pertanggungjawaban pidana, dalam RUU KUHP bertolak dari pokok pemikiran keseimbangan mono-dualistik, bahwa asas kesalahan (asas culpabilitas) merupakan pasangan dari asas legalitas yang harus dirumuskan secara eksplisit oleh Undang- Undang. Secara eksplisit "asas tiada pidana tanpa kesalahan" (geen straf zonder schuld), yang di dalam KUHP tidak ada tercantum dengan tegas. Berdasarkan asas geen straf zonder schuld, seseorang tidak boleh dipidana, kecuali apabila ia terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana, baik secara melakukan perbuatan (aktif) maupun tidak melakukan (pasif) yang diancam dengan pidana dalam Undang- Undang. Seseorang dikatakan bersalah melakukan perbuatan pidana, jika ia melakukannya dengan sengaja (dolus) atau karena alpa (culpa) dengan segala jenisnya. Dapat dipidananya delik culpa hanya bersifat perkecualian (eksepsional) apabila ditentukan secara tegas oleh UU sedang pertanggung-jawaban terhadap

⁷⁰ *Ibid*, halaman 66.

akibat tertentu dari suatu tindak pidana yang oleh UU diperberat ancaman pidananya, hanya dikenakan kepada terdakwa apabila ia sepatutnya-tidak dapat menduga kemungkinan terjadinya akibat itu apabila sekurang-kurangnya ada kealpaan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana merupakan substansi yang penting dan beriringan dengan "pengaturan tindak pidana".⁷¹

Pemberian pidana kepada anak nakal sangat berbeda dengan pemberian pidana kepada orang dewasa. Anak nakal haruslah diberikan pemidanaan yang seringan mungkin dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari penjatuhan pidana pelaku tindak pidana dewasa. Pemberian pidana kepada anak nakal juga merupakan bidang dari pembentuk undang-undang karena asas legalitas, yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan.

Menurut pasal 10 KUHP jenis-jenis pidana yaitu: Pidana Pokok dan Pidana tambahan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terhadap anak nakal dapat dijatuhkan pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Dengan menyimak Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) diatur pidana pokok dan pidana tambahan bagi anak nakal

Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat adanya perbedaan antara jenis-jenis pidana pada KUHP dan Undang-undang Pengadilan Anak. Dalam KUHP terdapat jenis pidana mati tetapi dalam Undang-undang Pengadilan Anak tidak ada. Undang-

⁷¹ Alvi Syahrin, Martono Anggusti, Abdul Aziz Alsa, 2022, *Asas-Asas Dan Ketentuan Pidana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang – Undang Cipta Kerja*, Medan: Merdeka Kreasi, halaman 223.

undang Pengadilan Anak tidak menghendaki seorang anak pelaku tindak pidana dijatuhkan pidana pokok yang berupa pidana mati, karena dalam memeriksa dan mengadili anak harus memperhatikan kepentingan anak.

Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa:

“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan:

“memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tua, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apa pun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 532, 536 dan 540 serta belum lewat 2 (dua) tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah”

Berdasarkan ketentuan diatas maka dapat dikatakan seseorang yang umurnya telah lebih dari enam belas tahun dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana yang diberlakukan bagi orang dewasa.

Sementara dalam Pasal 47 KUHP ancaman pidana bagi anak yang belum berumur 16 tahun dapat berupa:

- a. Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga.

- b. Jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
- c. Pidana tambahan yang tersebut dalam Pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak mengikuti ketentuan pidana pada Pasal 10 KUHP, dan membuat sanksinya secara tersendiri. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ialah:

- a. pidana penjara
- b. pidana kurungan
- c. pidana denda
- d. pidana pengawasan

Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-undang Pengadilan Anak nomor 3 tahun 1997, yang terdiri dari 2 (dua) pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan menurut pasal 23 ayat (1) Undang- undang nomor 3 tahun 1997 adalah pidana yang dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan, dan pasal 23 ayat (2) Undang-undang nomor 3 tahun 1997 terdiri dari: Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana

denda dan, Pidana pengawasan. Pidana tambahan bagi anak pelaku tindak pidana dalam pasal 23 ayat (3) berupa: Perampasan barang-barang tertentu, Pembayaran ganti rugi.

Jenis pidana terhadap anak juga dapat dijatuhi sanksi tindakan, terdapat perbedaan antara sanksi pidana dengan sanksi tindakan. Sanksi pidana ditujukan untuk menjatuhkan pidana kepada pelaku atas suatu perbuatan yang dilakukan, sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seseorang melalui penderitaan pelakunya agar menjadi jera. Sedangkan sanksi tindakan lebih memfokuskan kepada untuk apa diadakan pembedaan itu, sanksi tindakan lebih terarah dan memfokuskan untuk memberikan pertolongan kepada pelaku anak, dan menerapkan unsur pendidikan yang tidak membalas dendam dan tidak merugikan kepentingan masyarakat malah melindungi anak.

Sanksi tindakan disertai dengan sanksi teguran dan syarat-syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim. Teguran berupa peringatan dari hakim baik secara langsung terhadap anak maupun melalui orang tuanya, walinya atau orang tua asuhnya. Syarat tambahan itu misalnya kewajiban untuk melaporkan periodik kepada Pembimbing Kemasyarakatan.

Sanksi tindakan menerapkan unsur pendidikan yang tidak membalas dan semata-mata melindungi masyarakat dari ancaman yang dapat merugikan kepentingan masyarakat. Hukuman yang berupa tindakan yang ditetapkan dalam Undang-undang Pengadilan Anak memutuskan tindakan apa yang harus dilakukan anak nakal setelah dia mengerti akan kesalahan yang dia perbuat.

Beberapa pilihan tergantung ringan beratnya kenakalan anak, seperti: Pelaku anak dikembalikan kepada orang tua secara penuh, Pelaku anak menjalani kerja sosial, Pelaku anak dimasukkan ke lembaga-lembaga pendidikan sosial.

Penjatuhan pidana terhadap anak adalah upaya hukum yang bersifat ultimum remidium, artinya penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya hukum yang terakhir. Setelah tidak ada lagi upaya hukum lain yang menguntungkan bagi anak. Misalnya anak itu memang sudah sangat meresahkan keluarga dan masyarakat, berkali-kali telah melakukan tindak pidana dan pihak orang tua atau wali sudah tidak ada lagi yang sanggup untuk mendidik dan mengawasinya.

Putusan yang paling sering dijatuhkan hakim terhadap anak nakal adalah putusan pidana penjara. Dengan dijatuhkannya pidana penjara berarti anak harus menjalani masa pidananya dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Penjatuhan pidana penjara bukanlah satu-satunya cara yang paling ampuh dalam menanggulangi terpidana untuk tidak mengulangi kembali perbuatannya (efek jera) tetapi yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman kepada masyarakat dan juga si terpidana anak sendiri supaya insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik.

Anak yang melakukan tindak pidana dijatuhi sanksi tindakan maka dikembalikan kepada orang tua apabila menurut hakim anak tersebut masih dapat dibina dilingkungan keluarga. Anak yang melakukan tindak pidana yang menurut putusan hakim dikembalikan kepada orang tuanya tetap berada di bawah pengawasan dan bimbingan pembimbing masyarakat.

Apabila dalam putusan hakim menilai lain orang tua dianggap tidak bisa membina anak yang melakukan tindak pidana tersebut dengan baik maka hakim dapat menetapkan anak tersebut ditempatkan di Lembaga Sosial Anak untuk mengikuti pendidikan, pelatihan dan pembinaan yang nantinya akan menjadikan anak tersebut lebih baik lagi dari yang sebelumnya.

Pelatihan di dalam Lembaga Sosial Anak ini bertujuan untuk memberikan pelatihan keterampilan pada anak mengenai memasak, menjahit, membuat, pembuatan hasil kerajinan dari barang bekas, pembuatan keset dari sepet, pelatihan perawatan jenazah dll. Sehingga apabila anak tersebut setelah keluar dari masa hukuman dapat mempraktekan di kehidupan nyata dan bekal dikemudian hari untuk hidup yang lebih mandiri.

Dalam hal memberikan sanksi terhadap anak, dalam undang-undang ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur 12 sampai 18 tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak.

Mengingat kekhususan yang dimiliki anak, baik dari segi rohani dan jasmani, maupun dari segi pertanggung jawaban pidana atas perilaku dan tindakannya, maka haruslah diusahakan agar pemidanaan terhadap anak terutama pidana perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) bilamana upaya lain tidak berhasil.

Undang-undang tentang perlindungan anak dan undang-undang tentang hak asasi manusia telah mengatur mengenai konsep ini. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Selanjutnya penegasan tentang hal ini juga diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Peraturan-peraturan tersebut mengatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.⁷²

C. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Kasus Penyelundupan Satwa Liar Dilindungi

Anak-anak adalah penerus generasi bangsa yang akan melanjutkan perkembangan dan kemajuan bangsa. Anak – anak juga memiliki fitur khusus yang menjamin keberlanjutan bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, anak-anak harus memiliki kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik maupun mental, serta sosial dan moral.

Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan pembangunan serta memiliki peran strategis, mempunyai ciri atau sifat khusus yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara

⁷² *Ibid*, halaman 74.

pada masa depan. Setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.⁷³

Perlindungan yang optimal kepada anak juga harus diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak dengan memastikan bahwa semua hak dihormati dan diakui tanpa diskriminasi. Orang tua, Keluarga dan Masyarakat adalah tempat perlindungan pertama bagi seorang anak, dengan hadirnya peran Orang tua, Keluarga dan Masyarakat sebagai bentuk perlindungan bagi anak dapat menjadikan anak tersebut menjadi anak yang bertanggungjawab, bermoral, dan beretika sehingga anak tersebut menjadi pribadi yang baik dan dapat meneruskan cita – cita bangsa.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan bangsa dan negara. Mengingat anak dalam

⁷³ Maidin Gultom, *Loc.cit.*

kedudukannya sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsanya dimasa yang akan datang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, maka perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara jasmani, rohani, maupun sosialnya.⁷⁴

Anak yang melanggar hukum atau melakukan perbuatan kriminal yang bertentangan dengan hukum sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak itu sendiri, beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya, oleh karenanya tindak pidana yang biasa dilakukan oleh anak adalah merupakan proses meniru ataupun terpengaruh dari tindakan negatif orang dewasa atau orang disekitarnya.

Penetapan status narapidana kepada anak oleh peradilan formal dikarenakan anak tersebut diduga melakukan tindak pidana tentunya dapat membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Memasukkan anak kedalam penjara sebagai proses penghukuman yang diberikan melalui sistem peradilan pidana formal ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya. Penjara justru seringkali membuat anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan.

Upaya penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana memerlukan penanganan yang tepat, sebab persoalan anak sebagai pelaku tindak

⁷⁴ Rikson , Yasmirah Mandasari Saragih. (2023) “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana”. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*. Vol 3. No 4, halaman 2.

pidana memiliki dampak yang berbeda antara pembedaan dan pembinaan. Upaya koordinasi antar berbagai pihak penegak hukum dalam menetapkan pembedaan dan pembinaan perlu dilakukan dengan tepat dan cermat, guna mendapatkan cara terbaik dalam menangani dan menyelamatkan masa depan anak-anak yang berhadapan dengan hukum⁷⁵

Sifat yang labil dan tidak teratur merupakan sifat dasar yang dimiliki seorang anak, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagi anak sehingga dapat menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana juga dapat menjadi salah satu solusinya. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang dikenal dengan pendekatan *restorative justice*.

Restorative justice dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversifikasi. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi ialah pendekatan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan

⁷⁵ Abdul Hakim Garuda Nusantara, 2021, *Prospek Perlindungan Anak dalam Hukum Dan Hak-Hak Anak*, Jakarta: Rajawali dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, halaman 19.

kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.⁷⁶ Dengan cara pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Karena tujuan pemidanaan secara umum yang diperuntukkan kepada orang dewasa tidaklah sama dengan konsep Restorative Justice, tujuan pemidanaan secara umum adalah :⁷⁷

a. Menjerakan

Dengan menjatuhkan hukuman, diharapkan pelaku tindak pidana jera dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.

b. Memperbaiki pribadi terpidana

Berdasarkan pelakuan dan pendidikan seseorang selama menjalani hukuman terpidana merasa menyesal dan tidak akan lagi mengulangi perbuatannya.

Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak.⁷⁸

⁷⁶ Randy Pradityo. 2016. "Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal". Jurnal RechtsVinding Online, halaman 1.

⁷⁷ Leden Marpaung, 2005, *Asas-teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika

⁷⁸ Fiska Ananda. (2018). "Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana". Jurnal Daulat Hukum. Vol 1. No 1, halaman 78.

Peradilan pidana anak biasanya sering menampilkan dirinya sebagai mekanisme yang hanya berorientasi pada penegakan hukum secara formal dan tidak berorientasi pada kepentingan anak. Seharusnya penegakkan hukum pidana terhadap anak harus mementingkan masa depan anak. Anak yang sedang berkonflik dengan hukum tidak serta merta dijerat dengan pidana penjara, apabila seorang anak pernah dipenjara maka akan menimbulkan stigma negatif dari Masyarakat terhadap anak tersebut. Maka dari itu pelaksanaan diversifikasi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana akan memberikan pemahaman baru terhadap penyidik tanpa harus melakukan perampasan kemerdekaan, sehingga penyelesaian perkara anak yang pertama kali melakukan tindak pidana dengan menekankan pemulihan kembali terhadap korban menjadi sebuah alternatif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Diversifikasi merupakan pengalihan proses penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh anak dari proses peradilan formal ke proses peradilan informal. Dasar hukum pelaksanaan diversifikasi pada penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum oleh penegak hukum mengacu pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 11/2012 tentang SPPA, yang menentukan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan, wajib diupayakan diversifikasi. Pelaksanaan diversifikasi dilakukan terhadap tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.⁷⁹

⁷⁹ Adi Mansar, 2022, *Hukum Acara Peradilan Pidana Anak Indonesia*, Jawa Barat : Cv Mega Press Nusantara, halaman 119.

Dalam memberikan perintah penahanan kepada anak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana sangatlah diharapkan agar hati dan perasaan para penegak hukum tergugah untuk lebih memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan serta perlindungan bagi anak. Namun, yang paling penting diharapkan agar penegak hukum tidak ringan tangan dalam melakukan penahanan anak. Penahanan hanya merupakan upaya terakhir dalam menyelesaikan suatu perkara setelah sebelumnya diselesaikan dengan cara lain tidak mendapat jalan keluarnya

Sementara itu Menurut Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 3, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintah dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dan tidak ada kecualinya. Namun terhadap seorang anak sebagai pelaku tindak pidana berlaku perlindungan khusus dengan tujuan melindungi kepentingan anak dan masa depan anak.

Di jelaskan juga dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat Kehidupan yang semakin kompleks dan beraneka ragam dari arus globalisasi menyebabkan pengaruh positif dan negatif terhadap kemajuan zaman yang diikuti oleh perubahan perilaku manusia. Perilaku negatif yang tidak sesuai dengan norma sosial dianggap sebagai

masalah sosial oleh masyarakat. Perilaku yang melanggar norma ini tidak hanya bisa dilihat pada masyarakat dewasa, namun anak-anak pun tidak luput dari perilaku yang menyimpang dan tidak jarang melanggar hukum.⁸⁰

Dalam melakukan proses peradilan pidana terhadap anak harus melindungi hak-hak anak sebagai mana yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur tentang hak setiap anak dalam proses peradilan pidana, diantaranya sebagai berikut:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;

⁸⁰ Rikson , Yasmirah Mandasari Saragih, *Op.cit*, halaman 6.

- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak ;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Menurut Pasal 1 Nomor 2, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan “bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meliputi:

- a. Perlindungan dibidang Agama yaitu : Perlindungan untuk beribadah menurut agamanya dan perlindungan anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan anak dalam memeluk agamanya memeluk agamanya

meliputi pembinaan, pembimbingan, dan pengalaman ajaran agama bagi anak.

- b. Perlindungan di Bidang Kesehatan yaitu : Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak, Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya, Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup atau menimbulkan kecacatan dan Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain.
- c. Perlindungan di Bidang Pendidikan Yaitu : Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun untuk semua anak, Anak yang menyandang cacat fisik atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa, Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus, pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan atau bantuan Cuma-cuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil dan Anak di dalam dan lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

- d. Perlindungan di Bidang Sosial Yaitu : Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial, Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu anak agar anak dapat: Berpartisipasi, Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya, Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan anak, Bebas berserikat dan berkumpul, Bebas beristirahat, bermain, berkreasi, dan berkarya seni budaya, Memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan, Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak sebagai anak terlantar dan Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan anak.

Terkait upaya perlindungan hukum bagi anak khususnya yang bermasalah dengan hukum, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur khusus mengenai diversi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang tentunya dengan tujuan agar hak-hak anak dalam hal ini yang bermasalah dengan hukum lebih terlindungi dan terjamin. Dimana dalam UU ini diatur bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.

a. Diversi pada tahap penyidikan

Kepolisian merupakan pintu gerbang utama atau pertama dari sistem peradilan pidana anak dan merupakan pihak pertama yang berwenang menentukan posisi seorang anak yang bermasalah dengan hukum. Sesuai dengan yang diatur dalam Undang-undang sistem peradilan pidana anak Pasal 7 secara jelas menyatakan bahwa penyidik wajib mengupayakan diversi. Penyidik dalam hal ini wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai. Proses diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversi. Selanjutnya, dalam hal proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Serta dalam hal diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian masyarakat.

b. Diversi pada tahap penuntutan

Sebagaimana prinsip Welfare Approach (Pendekatan kesejahteraan) dalam penanganan Juvenile Delinquency dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Jaksa sebagai Penuntut Umum secara jelas mempunyai hak melakukan diversi, dimana Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik dan diversi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Jika proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada ketua

pengadilan negeri untuk dibuat penetapan. Dan dalam hal diversifikasi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversifikasi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

c. Diversifikasi pada tahap pemeriksaan pengadilan

Anak yang bermasalah dengan hukum pada setiap proses peradilan, baik ketika berurusan dengan polisi, jaksa maupun ketika dalam persidangan pengadilan, pada dasarnya memiliki hak untuk terlindungi hak-haknya sebagai tersangka anak. Sebagaimana yang telah diuraikan terdahulu, bahwa diversifikasi melalui pendekatan *restorative justice* adalah suatu penyelesaian perkara anak secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu perkara pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.⁸¹

Penerapan diversifikasi sebagai tujuan mewujudkan keadilan restoratif sudah tercantum dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, pada hakikatnya sistem peradilan pidana anak harus ditujukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak. Atas dasar hal tersebut dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana anak untuk penjatuhan pidana adalah *ultimum remedium* dan bukan *primum remedium*, tujuan proses peradilan pidana anak bukanlah ditujukan pada penghukuman,

⁸¹ Abintoro Prakoso, 2012, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta: Laksbang Grafika, halaman 234.

melainkan perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengurangan tindakan pengadilan yang konstruktif⁸²

Sistem peradilan pidana anak yang diperuntukkan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tetap memperhatikan kepentingan terbaik baik anak tanpa merampas hak asasi anak dan supaya anak tidak mendapatkan stigmatisasi negatif dari adanya proses peradilan. Sebenarnya proses pengadilan dibentuk oleh negara untuk menyelesaikan konflik yang muncul dalam masyarakat dan bersifat netral. Akan tetapi pengadilan bukanlah satu-satunya institusi dalam menyelesaikan konflik, karena pihak-pihak yang berkonflik tidak selamanya menggunakan mekanisme penyelesaian pada badan peradilan.⁸³ seperti penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum dengan jalur diluar pengadilan.

⁸² Dwidja Priyatno, 2012, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Bekasi: Gramata Publishing, halaman 308.

⁸³ Trisno Raharjo, 2011, *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Yogyakarta: Mata Padi Pressindo, halaman 21.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum untuk satwa yang hampir punah bukan tanpa alasan, karena satwa liar tersebut sama seperti halnya manusia, merupakan bagian dari alam dan juga bagian dari lingkungan ataupun ekosistemnya. Perlindungan hukum yang nyata terhadap kelestarian lingkungan khususnya lingkungan hidup termasuk satwa-satwa liar di dalamnya diharapkan dapat berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan satwa agar tidak punah dan tetap dapat bermanfaat bagi generasi sekarang dan yang akan datang. Di Indonesia ada beberapa Undang-Undang ataupun peraturan untuk melindungi satwa liar yaitu sebagai berikut: Undang-Undang utama adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.
2. Pengaturan mengenai sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dituangkan dalam pasal 40 ayat (2) yaitu: Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00

(seratus juta rupiah). Akan tetapi jika pelaku penyelundupan dan pelaku perdagangan satwa liar tersebut merupakan anak dibawah umur maka sanksi yang diberikan haruslah dipertimbangkan lebih lanjut, karena anak merupakan aset bangsa yang akan meneruskan perjuangan bangsa. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-undang Pengadilan Anak nomor 3 tahun 1997, yang terdiri dari 2 (dua) pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan menurut pasal 23 ayat (1) Undang- undang nomor 3 tahun 1997 adalah pidana yang dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan, dan pasal 23 ayat (2) Undang-undang nomor 3 tahun 1997 terdiri dari: Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana denda dan, Pidana pengawasan. Pidana tambahan bagi anak pelaku tindak pidana dalam pasal 23 ayat (3) berupa: Perampasan barangbarang tertentu, Pembayaran ganti rugi.

3. Upaya penegakan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana memerlukan penanganan yang tepat, sebab persoalan anak sebagai pelaku tindak pidana memiliki dampak yang berbeda antara pembedaan dan pembinaan. Terkait upaya perlindungan hukum bagi anak khususnya yang bermasalah dengan hukum, dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diatur khusus mengenai diversi dan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara anak yang tentunya dengan tujuan agar hak-hak anak dalam hal ini yang bermasalah dengan hukum lebih terlindungi dan terjamin.

B. Saran

1. Hendaknya Perlu dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan tantangan yang semakin kompleks. Revisi dapat mencakup peningkatan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan terhadap satwa liar, perluasan definisi satwa liar yang dilindungi, serta pengaturan yang lebih tegas mengenai perdagangan satwa liar.
2. Disarankan agar para pejabat pemerintah khususnya dibidang kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) memberikan sosialisasi mengenai satwa dilindungi kepada masyarakat baik ditingkat anak - anak sampai di tingkat dewasa dengan lebih optimal, terpadu dan terarah yang tidak hanya penerapan dalam landasan teori yaitu pembuatan sejumlah peraturan perundang-undangan, melainkan juga penerapan yang diwujudkan dalam praktek sebagai salah satu upaya nyata keseriusan pemerintah dalam hal mencegah dan memberantas tindak pidana pernigaan satwa liar yang dilindungi.
3. Lebih diperketat lagi upaya dari penegak hukum dalam melakukan operasi maupun patroli di pasar-pasar hewan yang memperdagangkan satwa yang dilindungi dan Lembaga konservasi sebagai lembaga yang berfungsi sebagai tempat perlindungan satwa, lebih memperhatikan segala bentuk perdagangan satwa liar melalui media elektronik dan sosial dikarenakan kebanyakan pelaku menggunakan media sosial sebagai sarana dan tempat

bagi mereka memperdagangkan satwa liar dilindungi, lebih mengerahkan fungsinya dalam perlindungan satwa dengan sosialisasi mengenai satwa dilindungi agar masyarakat mengetahui bahwa satwa dilindungi bukan merupakan satwa yang bebas untuk diperdagangkan dan mengetahui mengenai sanksi terhadap para pelaku perdagangan satwa dilindungi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Z. (2009). *Metode Penelitian Hukum*. Palu: Sinar Grafika.
- Alvi Syahrin, M. A. (2022). *Dasar-Dasar Dan Ketentuan Pidana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang – Undang Cipta Kerja*. Medan: Merdeka Kreasi.
- Burhanuddin. (2013). *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*. Yogyakarta: Yustisia.
- Elvany, M. A. (2014). *Hukum Pidana Lingkungan Sistem Pemidanaan Berbasis Konservasi Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: UII Press.
- Eni Suharti, L. &. (2018). *Perlindungan anak UU RI No 35 Tahun 2014*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gultom, M. (2008). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Herlina, N. D. (2018). *Memilih Metode Penelitian Yang Tepat*. Jakarta: Gramedia.
- Husin, S. (2020). *Penegakan Hukum Lingkungan*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Ida Hanifah, d. (2018). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir*. Medan: CV Pustaka Prima.
- Lopa, B. (2002). *Tindak Pidana Ekonomi*. Jakarta: Penerbit PT. Pratnya Paramita.
- Maiyestati. (2022). *Metode Penelitian Hukum*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta.
- Machmud, S. (2020). *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Penegakan Hukum Administrasi, Hukum Perdata, Dan Hukum Pidana Menurut Uu No. 23 Tahun 2009*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Marpaung, L. (1991). *Tindak Pidana Penyelundupan Masalah Dan Pemecahan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Marpaung, L. (2005). *Asas-teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Makarao, M. T. (2006). *Aspek – Aspek Hukum Lingkungan*. Jakarta: Gramedia.

- Mansar, A. (2022). *Hukum Acara Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Jawa Barat: Mega Press Nusantara.
- Medaline, O. (2021). *anksi Pidana Pelaku Perburuan Satwa di Taman Nasional Gunung Leuser*. Medan: CV Harista.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nashriani. (2014). *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nursariyani Simatupang, F. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: Pustaka Prima.
- Nusantara, A. H. (2021). *Prospek Perlindungan Anak dalam Hukum Dan Hak-Hak Anak*. Jakarta: Rajawali dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Prakoso, A. (2012). *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Prasetyo, T. (2006). *Hukum Pidana*. Jakarta : Grafindo Persada.
- Priyatno, D. (2012). *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*. Bekasi: Gramata Publishing.
- Rahmadi, T. (2011). *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Raharjo, T. (2011). *Mediasi Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*. Yogyakarta: Mata Padi Pressindo.
- Renggong, R. (2018). *Hukum Pidana Lingkungan*. Jakarta: Prandamedia.
- Renggong, R. (2022). *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik -Delik Di Luar Kuhp*. Jakarta: Kencana.
- Satria, H. (2022). *Hukum Pidana Khusus*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Sudarto. (1982). *Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Sukinto, Y. W. (20213). *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia; Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sunarto, dkk. (2017). *Pelestarian Satwa Langka untuk Keseimbangan Ekosistem: Penuntun Sosialisasi Fatwa MUI No 4, 2014, tentang Fatwa Pelestarian*

Satwa Langka untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat Edisi Pertama.

Widada, S. M. (2006). *Sekilas Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, Perlindungan Hukum Dan Konservasi Alam*. Jakarta: Remaja Karya.

B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

Ananda, F. (2018). “Penerapan Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana”. *Jurnal Daulat Hukum*, 78.

Bobi Darmawan, O. A. (2021). “Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Satwa Liar Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990”. *Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (JURKIM)*, 38.

Budyatmojo, W. (2013). “Penegakan Hukum Tindak Pidana Illegal Logging (Antara Harapan dan Kenyataan)”. *Jurnal Yustisia*, 94.

Chairul Saleh, I. H. (2006). “Penegakan Hukum Perdagangan Ilegal Kehidupan Liar”. *Indonesian Center For Environmental Law (ICEL)*, 2.

Christina Veronica, H. A. (2022). “Tindak Pidana Satwa Langka Yang Diperjualbelikan Lewat Media Sosial Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya”. *Lex Administratum*.

Dyah Retno Ambarwati, M. A. (2020). “Penegakan Hukum Atas Perdagangan Ilegal Dan Eksploitasi Tidak Wajar Terhadap Satwa Liar Yang Ada Di Indonesia Menurut Undangundang Nomor 5 Tahun 1990 (Uu Ksdahe)”. *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula*, 6.

Eddy, T. (2019). Analisis Hukum Terhadap Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan Analysis of Criminal Child Guidance in the Class I Special Guidance Institution of Medan. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 99.

Fachrudin M Mangunjaya, d. (2017). “Pelestarian Satwa Langka Untuk Keseimbangan Ekosistem: Penuntun Sosialisasi Fatwa MUI No. 04, 2014, Tentang Fatwa Pelestarian Satwa Langka Untuk Menjaga Keseimbangan Ekosistem”. *Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup & Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia*, 24.

- Fauzi, A. (3). Tindak Pidana Penyelundupan Barang Yang Diangkut Melalui Pesawat Udara. *Jurnal Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara*, 2021.
- Feronica Gracia Leslie, M. I. (2023). “Tantangan Dalam Menerapkan Undangundang Perlindungan Satwa Di Indonesia”. *Jurnal Kertha Semaya*, 1772.
- Girsang, S. (2024). “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar Yang Diperniagakan”. *Skripsi Universitas HKBP Nommensen*, 11.
- Hanif, F. (2016). “Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum dan Perundang-undangan”. *Jurnal Hukum Lingkungan*, 31.
- Harahap, A. (2018). Sistem Peradilan Edukatif Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia. *DELEGATA Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Umsu*, 221.
- Hengki Firmanda, d. (2022). “Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Liar Di Indonesia Berdasarkan Perspektif Aliran Hukum Responsif”. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 10043.
- Hutahaean, B. (2013). “Penerapan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak Kajian Putusan Nomor 50/Pid.B/2009/Pn.Btg”. *Jurnal Yudisial*, 65.
- I Gusti Ngurah Made Suradnya, A. A. (2021). “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Hewan Satwa”. *Jurnal Analogi Hukum*, 162.
- I Wayan Suja, I. A. (2024). “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan Satwa yang Dilindungi”. *UNES LAW REVIEW*, 6826.
- Lathifa Hanim, d. (2020). Pelaksanaan Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Hukum Indonesia dan Hukum Internasional. *Jurnal Seminar Nasional*, 164.
- Lesly Latupapua, J. S. (2023). “Upaya Perlindungan Satwaliar Untuk Mempertahankan Keanekaragaman Hayati Di Negeri Hutumuri Kecamatan Leitimur Selatan Kota Ambon”. *Maanu (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 24.
- Lovei, M. (2). Going, Going, Gone: The Illegal Trade in Wildlife in East and Southeast Asia. *Environment and Social Development East Asia and Pacific Region Discussion Paper*, 2005.
- Murowi, D. K. (2017). Analisis Kriminologis Terhadap Penyelundupan Satwa Liar Yang Dilindungi. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 25.

- Ni Kadek Shintia Meiga Viani, I. B. (2023). Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Satwa Langka Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia. *Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati (Jumaha)*, 730.
- Nicholas Panggabean1, M. I. (2023). “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Perdagangan Satwa Liar yang dilindungi Secara Illegal”. *Unes Law Riview*, 5811.
- Pradityo, R. (2016). “Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal”. *Jurnal RechtsVinding Online*, 1.
- Rachmawati, A. (2020). Proses Pendaftaran Sertifikat Tanah Milik Anak Dibawah Umur Pada Kantor Pertanahan Kota Tegal. (*Skripsi*) *Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal*.
- Rikson, Y. M. (2023). “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana”. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 2.
- Stephen F Pires, W. D. (2011). Preventing Wildlife Crimes: Solutions That Can Overcome the ‘Tragedy of the Commons. *Euro Journal of Criminal Policy Research*, 101.
- Sulistyo, A. A. (2020). Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Dan Tidak Dilindungi Dalam Aturan Hukum Nasional Dan Internasional (Studi Kasus Penyelundupan Tiliqua Gigas). *Jurnal Hukum Transnasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1-2.
- Yoshua Aristides, A. P. (2016). “Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia Dari Perspektif Convention On International Trade In Endangered Species Of Flora And Fauna (Cites)”. *Diponegoro Law Journal*, 11.

C. Peraturan Perundang Undangan

- Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child.
- Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.19/MenhutRI/2010 tentang Penggolongan dan Tata Cara Penetapan Jumlah Satwa Buru
- Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak

Undang-undang No 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak Perubahan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

D. Internet

Aesong, Y. D. (n.d.). *Pengertian Anak*. Retrieved Februari 29, 2024, from Warna Warni Hukum: <http://warnawarni-hukum.blogspot.co.id/2013/03/pengertian-anak.html>

Cahyadi. (n.d.). *Definisi Satwa Liar*. Retrieved Agustus 11, 2024, from blogspot.com: <http://cahyadiblogsan.blogspot.com/2012/04/definisi-satwaliar.html>

Nasir, J. (2023, Juli 2023). *Polisi Gagalkan Penyelundupan 10 Satwa Liar di Sorong, 3 Pelaku Ditangkap*. Retrieved Maret 4, 2024, from detik.com: <https://www.detik.com/sulsel/hukum-dan-kriminal/d-6803852/polisi-gagalkan-penyelundupan-10-satwa-liar-di-sorong-3-pelaku-ditangkap>

Pengadilan Negeri Medan, K. I. (n.d.). *Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan*. Retrieved Agustus 9, 2024, from pnmedankota.go.id: http://www.pnmedankota.go.id/v3/index.php?option=com_content&view=article&id=127&Itemid=5

Septian. (2024, Mei 20). *Anak Kecil Kedapatan Angkut Burung Dilindungi*. Retrieved Agustus 9, 2024, from GARdaanimalia.com: <https://gardaanimalia.com/anak-kecil-kedapatan-angkut-burung-dilindungi/>

Sidik, J. M. (n.d.). *"Internet Jadi Media Perdagangan Liar Satwa (Online)"*. Retrieved Agustus 6, 2024, from Antaranews.com: <http://www.antaranews.com/berita/329068/>,

Wati, M. (2023, Juli 3). *Ditpolairud Polda Papua Barat Ungkap Dua Kasus Penyelundupan Satwa Dilindungi*. Retrieved Agustus 9, 2024, from teropongnews.com: <https://teropongnews.com/2023/07/ditpolairud-polda-papua-barat-ungkap-dua-kasus-penyelundupan-satwa-dilindungi/>